



P U T U S A N

Nomor 13-K/PMT.III/AL/VII/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Rachmad Hidayat
Pangkat, NRP	: Letkol Mar, 10159/P
Jabatan	: Pabanminpers Pasmars-1
Kesatuan	: Pasmars-1 Surabaya
Tempat, tanggal lahir	: Gresik, 14 Agustus 1965
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Perum Jala Griya Blok E-3 No. 08 Sidoarjo

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pasmars-1 Nomor Kep/38/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 selaku Papera.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/12/K/AL/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang ada hubungannya dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/12/K/AL/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 di muka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

a. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 15 (lima belas) bulan.

Hal. 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT.III/AL/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Menetapkan barang bukti berupa:
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Barang-barang : Nihil.
- 2) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar fotocopi Surat Perjanjian di atas materai antara Sertu Mar Mustofa dengan Sdr. H.M. Suyono Ibrahim.
 - b) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Terdakwa pada tanggal 04 Oktober 2013.
 - c) 1 (satu) bendel Ikatan Jual Beli (IJB) Nomor 25 antara Terdakwa dengan Sdr. H.M. Suyono Ibrahim yang dikeluarkan oleh Notaris Djatining Tjahjani, S.H. pada tanggal 06 Maret 2014.
 - d) 1 (satu) bendel Kuasa Jual Nomor 26 antara Terdakwa kepada Sdr. H.M. Suyono Ibrahim yang dikeluarkan oleh Notaris Djatining Tjahjani, S.H. pada tanggal 6 Maret 2014.
 - e) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Terdakwa pada tanggal 17 Pebruari 2015 yang isinya Terdakwa akan melunasi kekurangan uang pembelian rumah milik Saksi-1 sebesar Rp.242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) paling lambat tanggal 05 Maret 2015.
 - f) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan Sdr. H.M. Suyono Ibrahim yang menyatakan bahwa Terdakwa akan membayar sisa pelunasan pembelian rumah milik Sdr. H.M. Suyono Ibrahim sebesar Rp.242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) terhitung sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan 17 Desember 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. ANALISIS FAKTA.

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan beserta barang bukti yang ada yang ditunjukkan di depan persidangan, kami mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat memperhatikan dan mempertimbangkan alat bukti yang dijadikan dasar untuk memperoleh kebenaran materiil dalam perkara ini.

Berdasarkan Pasal 172 ayat 1 Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer diatur bahwa alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan Saksi.
- b. Keterangan Ahli.

Hal. 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT.III/AL/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Keterangan Terdakwa.
- d. Surat, dan
- e. Petunjuk.

2. Majelis Hakim yang terhormat dan Oditur Militer yang kami hormati. Berdasarkan fakta persidangan, telah diajukan 5 (lima) orang saksi untuk mengungkap kebenaran yang sesungguhnya dalam perkara ini. Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 hadir dan memberikan kesaksian di persidangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tetapi Saksi-4 (Notaris/PPAT) tidak hadir dalam persidangan.

3. Bahwa sebenarnya masih dibutuhkan keterangan dari Saksi yang lain yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Djusita Rosa Ulinda, S.H., M.Kn, hal tersebut untuk mengetahui kebenaran harga rumah milik Saksi-1 yang berlokasi di Desa Sumolawang Kelurahan Puri Mojokerto Jawa Timur yang menurut AKTA JUAL BELI No 98/2014 tanggal 13 Maret 2014 dan ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Djusita Rosa Ulinda, S.H., M.Kn serta kedua belah pihak (Penjual-Saksi 1 dan Pembeli-Sdr. Yohanes) adalah sebesar Rp. 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah).

4. Bahwa seharusnya AKTA JUAL BELI No 98/2014 tanggal 13 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Djusita Rosa Ulinda, S.H., M.Kn di digunakan sebagai Barang Bukti.

5. Bahwa sejak awal permasalahan, Terdakwa sudah berusaha membayar dengan cara mengangsur pada Saksi-1 dalam beberapa tahap dimana total angsuran yang sudah di terima oleh Saksi-1 adalah Rp. 283.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah).

6. Bahwa dalam persidangan, Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah).

B. ANALISIS YURIDIS.

- Bahwa kami, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, dengan ini menyatakan kurang sepaham dan kurang sependapat atas uraian pembuktian yang diajukan oleh Oditur Militer tinggi, mengenai Tuntutan Pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa.

- Bahwa pada pembuktian hukum atas dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi III Surabaya sangatlah memberatkan dan merugikan Terdakwa baik secara moril maupun materiil, karena berdasarkan AKTA JUAL BELI No 98/2014 tanggal 13 Maret 2014 dan ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Djusita Rosa Ulinda, S.H., M.Kn serta kedua belah pihak (Penjual-Saksi 1 dan Pembeli-Sdr. Yohanes) harga jual rumah milik Saksi-1 yang berlokasi di Desa Sumolawang Kelurahan Puri Mojokerto Jawa Timur adalah sebesar Rp. 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah).

Hal. 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT.III/AL/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Otentik (AO) yang telah diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi "Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat".

- Bahwa Dalam Pasal 1 Peraturan Pejabat Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notarisambt in Indonesia*, S 1860-3) disingkat PJN yang mengatakan bahwa para Notaris adalah pejabat umum, khusus berwenang membuat akta-akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan berdasarkan undang-undang atau yang dikehendaki orang yang berkepentingan.

- Bahwa kekuatan pembuktian formil yang melekat pada Akta Otentik dijelaskan Pasal 1871 KUH Perdata, bahwa segala keterangan yang tertuang didalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan penandatanganan kepada pejabat yang membuatnya. Oleh karena itu, segala keterangan yang diberikan penandatanganan dalam Akta Otentik, dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan. Bertitik tolak dari kekuatan pembuktian yang digariskan Pasal 1871 KUH Perdata, dapat disimpulkan tidak hanya membuktikan secara formil kebenaran para pihak telah menerangkan hal-hal yang tercantum didalamnya atau tertulis pada Akta, tetapi juga meliputi bahwa yang diterangkan itu adalah benar. Seperti yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3917K/Pdt/1986, sehingga dapat ditarik kesimpulan pada dasarnya apa yang tertuang dalam Akta Notaris, harus dianggap benar merupakan kehendak para pihak. Menurut Hukum Acara Perdata nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada Akta Otentik adalah sempurna dan mengikat artinya apabila Akta Otentik yang diajukan memenuhi syarat formil dan materiil maka Akta Otentik langsung melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat pada dasarnya dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan alat bukti lain.

- Bahwa berdasarkan penjelasan diatas sebenarnya harga jual rumah milik saksi-1 yang berada di Desa Sumolawang Kelurahan Puri Mojokerto Jawa Timur adalah sebesar Rp. 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) bukan Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa didalam Tuntutan Oditur Militer Tinggi III Surabaya Nomor : TUT/ / XI / 2017 tanggal 21 Nopember 2017 sama sekali tidak menyebutkan itikat baik Terdakwa yang telah membayar pembelian rumah yang secara keseluruhan sebesar Rp. 283.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) secara diangsur.

- Bahwa sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi III Surabaya kepada Terdakwa, dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau

Hal. 4 dari 42 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT.III/AL/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan utang” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Unsur-unsur dalam dakwaan :

Adapun pembahasan unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP Terdakwa melalui Penasihat Hukum sepakat dengan Oditur Militer Tinggi III Surabaya.

C. PERMOHONAN

Dengan segala kerendahan hati kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Letkol Mar Rahmad Hidayat NRP 10159/P memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya atas perbuatan dan tindakan Terdakwa berdasarkan hukum yang baik (Ex. Aequo et Bono).

3. Atas pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Oditur Militer Tinggi mengajukan Tanggapan (Replik) tidak secara tertulis, tetapi Oditur Militer tetap pada Tuntutannya yang disampaikan secara lisan.

4. Atas Replik Oditur Militer Tinggi yang disampaikan secara lisan, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Tanggapan (Duplik) secara lisan yang tetap pada Pledoinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan JUNI tahun 2000 TIGA BELAS sampai dengan bulan AGUSTUS tahun 2000 TIGA BELAS, tanggal TIGA bulan OKTOBER tahun 2000 TIGA BELAS, tanggal ENAM bulan MARET tahun 2000 EMPAT BELAS, tanggal TUJUH BELAS bulan FEBRUARI tahun 2000 LIMA BELAS, atau setidaknya dalam tahun 2000 tahun TIGA BELAS sampai dengan tahun 2000 LIMA BELAS, bertempat di lapangan Golf di Jl. Gunungsari Surabaya, di rumah Sdr. H.M. Suyono Ibrahim di Jl. Jayanegara Gang VI Gatul Mojokerto, di kantor Notaris Djatining Tjahjani, S.H. (Saksi-4) yang beralamat di Jl. P.B. Sudirman No. 41 Mojokerto, setidaknya di suatu tempat di kota Surabaya dan Mojokerto, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

Hal. 5 dari 42 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT.III/AL/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai
putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan XXXVII pada tahun 1991 di AAL Surabaya, selesai pendidikan ditugaskan di Yon-3 Marinir, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Pasmar-1 Surabaya menjabat sebagai Pabanminpers dengan pangkat Letkol Marinir NRP 10159/P.

b. Bahwa pada tanggal (lupa) bulan Juni 2013 Saksi-1 Sdr. H.M. Suyono Ibrahim meminta tolong kepada Saksi-3 Serka Ang Teguh Raharjo, yang dikenal Saksi-1 sejak tahun 2007 sebagai anggota TNI AL, untuk mencari rumah Saksi-1 yang bertempat di Desa Sumolawang Kec. Puri Kab. Mojokerto dengan harga Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan Saksi-3 akan diberi uang komisi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

c. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menawarkan rumah Saksi-1 kepada Terdakwa yang sebelumnya sudah dikenal Saksi-1 saat Terdakwa melaksanakan Wasrik di Dopusbektim, dan saat itu Terdakwa menyampaikan berminat untuk membeli rumah tersebut. Kemudian masih di bulan Juni 2013 bertempat di lapangan Golf di Jl. Gunungsari Surabaya Saksi-3 telah mengenalkan Terdakwa dengan Saksi-1 yang saat itu mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL, dan terjadi pembicaraan mengenai rencana Saksi-1 yang akan menjual rumah Saksi-1 yang berada di Desa Sumolawang Kel. Puri Mojokerto Jatim yang sudah bersertifikat Hak Milik No.13 Surat Ukur No.901/11.13/2008 tanggal 28 April 2008 dengan luas tanah 749 M² luas bangunan 620 M² atas nama Saksi-1 sendiri (H.M.Suyono Ibrahim) dengan harga Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

d. Bahwa dari pembicaraan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa berminat akan membeli rumah Saksi-1 tersebut dan menawar dengan harga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan akhirnya disepakati harga rumah Saksi-1 dibeli Terdakwa dengan harga Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan membayar DP sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) yang akan dibayarkan pada lain hari dengan cara diangsur.

e. Bahwa pada sekira awal Juli 2013 Terdakwa telah membayar cicilan DP pertama sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dititipkan kepada Saksi-3 untuk diserahkan kepada Saksi-1 di rumahnya di Jl. Jayanegara Gang VI Gatul Mojokerto disertai permintaan dari Terdakwa untuk meminjam asli Sertifikat tanah Hak Milik Saksi-1 dengan alasan untuk mengecek ke BPN, kalau memang di BPN tidak ada masalah maka dalam tempo 2 (dua) hari Terdakwa akan membayar lunas harga rumah Saksi-1, selanjutnya atas penyampaian Terdakwa tersebut Saksi-1 menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik No. 13 Surat Ukur No. 901/11.13/2008 tanggal 28 April 2008 dengan luas tanah 749 M² luas bangunan 620 M² yang ada di Desa Sumolawang Kel. Puri Mojokerto Jatim atas nama Saksi-1 sendiri (H.M.Suyono Ibrahim) kepada Terdakwa melalui Saksi-3, namun sampai jatuh tempo 2 (dua) hari yang dijanjikan Terdakwa

Hal. 6 dari 42 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT.III/AL/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak mengembalikan Sertifikat tanah Hak Milik Saksi-1 dan juga tidak membayar rumah Saksi-1.

f. Bahwa sekira bulan Agustus 2013 bertempat di ruang kerja Terdakwa di Pers Kodikmar Gunungsari Surabaya, Terdakwa memerintahkan Saksi-5 Sertu Mar Mustofa untuk membuat/menulis Surat Perjanjian antara Saksi-5 dengan Saksi-1 Sdr. H.M. Suyono Ibrahim yang konsepnya dari Terdakwa, isinya adalah Saksi-5 berjanji akan mengembalikan asli Sertifikat Hak Milik No. 13 Surat Ukur No. 901/11.13/2008 tanggal 28 April 2008 dengan luas tanah 749 M² luas bangunan 620 M² yang ada di Desa Sumolawang Kel. Puri Mojokerto Jatim atas nama Saksi-1 paling lambat tanggal 25 September 2013, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-5 datang ke rumah Saksi-1 Sdr. H.M. Suyono Ibrahim di Jl. Jayanegara Gang VI Gatul Mojokerto untuk menyerahkan Surat Perjanjian tersebut kepada Saksi-1, dan karena percaya dengan Terdakwa akhirnya Saksi-1 mau menandatangani Surat Perjanjian tersebut, namun pada tanggal yang dijanjikan Terdakwa tidak mengembalikan asli Sertifikat Hak Milik Saksi-1 dan juga tidak melunasi pembayaran harga rumah yang disepakati, Terdakwa kemudian hanya memberi uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Saksi-1 yang diberikan secara bertahap, sehingga keseluruhan uang yang diterima Saksi-1 dari Terdakwa untuk harga jual rumah Saksi-1 sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).

g. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2013 Terdakwa menjemput Saksi-1 di rumah Saksi-1 di Jl. Jayanegara Gang VI Gatul Mojokerto dan mengajak Saksi-1 untuk pergi ke kantor Notaris Djatining Tjahjani, S.H. (Saksi-4) yang beralamat di Jl. P.B. Sudirman No. 41 Mojokerto, setelah Terdakwa dan Saksi-1 sampai di Notaris Djatining Tjahjani, S.H. ternyata saat pembuatan IJB (Ikatan Jual Beli) Saksi-1 dibuatkan IJB bukan dengan Terdakwa melainkan dengan orang lain, yaitu An. Sdr. Yohanes. Hal itu bukan atas kehendak Saksi-1, melainkan atas kehendak dari Terdakwa sendiri.

h. Bahwa pada saat Saksi-1 bertransaksi dengan Sdr. Yohanes di hadapan Notaris Djatining Tjahjani, S.H. (Saksi-4), uang pembelian rumah Saksi-1 dari Sdr. Yohanes tidak diberikan langsung kepada Saksi-1 tetapi diberikan kepada Terdakwa, yaitu sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), setelah itu Terdakwa memberikan yang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi-1, sedangkan sisanya yang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibawa oleh Terdakwa dengan janji kekurangannya/pelunasannya akan diberikan Terdakwa pada Saksi-1 saat pembuatan Akta Jual Beli (AJB).

i. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2014 Terdakwa kembali meminta Saksi-1 untuk datang ke kantor Notaris Djatining Tjahjani, S.H. (Saksi-4) di Jl. P.B. Sudirman No. 41 Mojokerto untuk membuat Akta Jual Beli (AJB) antara Saksi-1 dengan Sdr. Yohanes, pada saat dibuatkan AJB Saksi-1 tidak mau menandatangani AJB yang dibuat karena masih ada kekurangan pembayaran uang sebesar Rp.292.000.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah) yang belum dibayarkan Terdakwa pada Saksi-1. Selanjutnya setelah berunding antara Terdakwa, Sdr. Yohanes dan Saksi-1, Terdakwa menyampaikan karena saat itu Terdakwa tidak ada uang sebesar itu maka kekurangan uang yang sebesar Rp.292.000.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah) diganti/dibayar dengan rumah milik Terdakwa yang bersertifikat Hak Milik No. 412 Desa Sugihwaras atas

Hal. 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT.III/AL/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebidang tanah yang sesuai surat ukur tanggal 28 Maret 2000 Nomor 119/07.13/2000 seluas 150 M² di Perum TNI AL Blok E II/8 Sugih Waras Kec. Candi Sidoarjo Jatim dengan harga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga Saksi-1 pun menyetujuinya, dan saat itu juga dibuatkan Ikatan Jual Beli (IJB) No.25 tanggal 6 Maret 2014 di kantor Notaris Djatining Tjahjani, S.H. antara Terdakwa dengan Saksi-1, selanjutnya karena sudah ada kesepakatan kekurangan uang sudah dibayar dengan rumah milik Terdakwa maka Saksi-1 mau menandatangani AJB rumah antara Saksi-1 dengan Sdr. Yohanes.

j. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2015 Terdakwa meminta kepada Saksi-3 Serka Ang Teguh Rahardjo untuk menemani Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 di Jl. Jayanegara Gang VI Gatul Mojokerto, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk menarik kembali Sertifikat tanah Terdakwa di Perum TNI AL Blok E II/8 Sugih Waras Kec. Candi Sidoarjo Jatim yang dikuasai Saksi-1 karena sudah terikat IJB dengan Saksi-1. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 dengan cara ditransfer dari Rekening BCA Terdakwa ke rekening Saksi-1 melalui SMS Banking dan menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa akan melunasi kekurangan pembayaran rumah Saksi-1 yang sebesar Rp.242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) paling lambat pada tanggal 5 Maret 2015 yang kemudian dituangkan ke dalam Surat Pernyataan di atas materai yang dibuat Terdakwa tertanggal 17 Februari 2015, kemudian karena saat itu Terdakwa juga memberi Saksi-1 Sertifikat Hak Milik Nomor 6 Desa Kalianyar Kec. Tamanan Kab. Bondowoso dengan gambar situasi Nomor 523/1981 tanggal 6 Maret 1981 atas nama Gadang Semi alias Bok Santoso dan Oentong Suropati maka akhirnya Saksi-1 pun menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik No. 412 Desa Sugihwaras atas sebidang tanah yang sesuai surat ukur tanggal 28 Maret 2000 Nomor 119/07.13/2000 seluas 150 M² milik Terdakwa di Perum TNI AL Blok E II/8 Sugih Waras Kec. Candi Sidoarjo.

k. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2015 Terdakwa tidak membayarkan kekurangan pembelian rumah Saksi-1 yang sudah dibayar oleh Sdr. Yohanes pada Saksi-1, dan setelah Saksi-1 mengecek Sertifikat Hak Milik No.6 Desa Kalianyar Kecamatan Tamanan Kab. Bondowoso Jatim dengan gambar situasi Nomor 523/1981 tanggal 6 Maret 1981 atas nama pemegang hak Gadang Semi alias bok Santoso dan Oentong Suropati yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 hasilnya benar rumah tersebut ada, namun rumah tersebut ada orang yang menempati/menguasainya.

l. Bahwa Saksi-1 sudah berusaha menghubungi dan menemui Terdakwa untuk menyelesaikan kekurangan pembayaran pembelian rumah Saksi-1 sebesar Rp.242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah), namun tidak berhasil. Selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2015 permasalahan Saksi-1 dengan Terdakwa dimediasi oleh Denprov Kodiklatl dan saat itu Terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 17 Juni 2015 yang isinya menyatakan bahwa Terdakwa akan menyerahkan sisa pelunasan pembelian rumah milik Saksi-1 paling lambat tanggal 17 Desember 2015, apabila Terdakwa tidak bisa melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang ditentukan maka Terdakwa segera meninggalkan/ mengosongkan rumah milik Terdakwa di Perum TWP TNI AL Blok E II/8 Sugih Waras Kec. Candi Sidoarjo pada hari pertama setelah hari

Hal. 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT.III/AL/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terakhir dalam waktu 6 (enam) bulan yang ditentukan (yaitu pada tanggal 18 Desember 2015) dan Terdakwa menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Saksi-1, namun isi Surat Pernyataan tersebut pun tidak ditepati oleh Terdakwa.

m. Bahwa oleh karena sampai sekarang Terdakwa belum menyelesaikan/melunasi kekurangan pembayaran pembelian rumah Saksi-1 yang sudah diserahkan Sdr. Yohanes kepada Terdakwa sebesar Rp.242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah), sedangkan asli Sertifikat Hak Milik rumah Saksi-1 saat ini sudah diberikan Terdakwa dan dalam penguasaan Sdr. Yohanes sehingga dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp.242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah).

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan JUNI tahun 2000 TIGA BELAS sampai dengan bulan AGUSTUS tahun 2000 TIGA BELAS, tanggal TIGA bulan OKTOBER tahun 2000 TIGA BELAS, tanggal ENAM bulan MARET tahun 2000 EMPAT BELAS, tanggal TUJUH BELAS bulan FEBRUARI tahun 2000 LIMA BELAS, atau setidaknya dalam tahun 2000 tahun TIGA BELAS sampai dengan tahun 2000 LIMA BELAS, bertempat di lapangan Golf di Jl. Gunungsari Surabaya, di rumah Sdr. H.M. Suyono Ibrahim di Jl. Jayanegara Gang VI Gatul Mojokerto, di kantor Notaris Djatining Tjahjani, S.H. (Saksi-4) yang beralamat di Jl. P.B. Sudirman No. 41 Mojokerto, setidaknya di suatu tempat di kota Surabaya dan Mojokerto, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan XXXVII pada tahun 1991 di AAL Surabaya, selesai pendidikan ditugaskan di Yon-3 Marinir, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Pasmar-1 Surabaya menjabat sebagai Pabanminpers dengan pangkat Letkol Marinir NRP 10159/P.

b. Bahwa pada tanggal (lupa) bulan Juni 2013 Saksi-1 Sdr. H.M. Suyono Ibrahim meminta tolong kepada Saksi-3 Serka Ang Teguh Raharjo, yang dikenal Saksi-1 sejak tahun 2007 sebagai anggota TNI AL, untuk mencari pembeli rumah Saksi-1 yang beralamat di Desa Sumolawang Kec. Puri Kab. Mojokerto dengan harga Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan Saksi-3 akan diberi uang komisi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Hal. 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT.III/AL/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menawarkan rumah Saksi-1 kepada Terdakwa yang sebelumnya sudah dikenal Saksi-1 saat Terdakwa melaksanakan Wasrik di Dopusbektim, dan saat itu Terdakwa menyampaikan berminat untuk membeli rumah tersebut. Kemudian masih di bulan Juni 2013 bertempat di lapangan Golf di Jl. Gunungsari Surabaya Saksi-3 telah mengenalkan Terdakwa dengan Saksi-1 yang saat itu mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL, dan terjadi pembicaraan mengenai rencana Saksi-1 yang akan menjual rumah Saksi-1 yang berada di Desa Sumolawang Kel. Puri Mojokerto Jatim yang sudah bersertifikat Hak Milik No.13 Surat Ukur No.901/11.13/2008 tanggal 28 April 2008 dengan luas tanah 749 M² luas bangunan 620 M² atas nama Saksi-1 sendiri (H.M.Suyono Ibrahim) dengan harga Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

d. Bahwa dari pembicaraan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa berminat akan membeli rumah Saksi-1 tersebut dan menawarkan dengan harga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan akhirnya disepakati harga rumah Saksi-1 dibeli Terdakwa dengan harga Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan membayar DP sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) yang akan dibayarkan pada lain hari dengan cara diangsur. Selanjutnya pada tanggal 01 Juli 2013 Terdakwa telah membayar cicilan DP pertama sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dititipkan kepada Saksi-3 untuk diserahkan kepada Saksi-1 di rumahnya di Jl. Jayanegara Gang VI Gatul Mojokerto disertai permintaan dari Terdakwa untuk meminjam asli Sertifikat tanah Hak Milik Saksi-1 dengan alasan untuk mengecek ke BPN, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik No. 13 Surat Ukur No. 901/11.13/2008 tanggal 28 April 2008 dengan luas tanah 749 M² luas bangunan 620 M² yang ada di Desa Sumolawang Kel. Puri Mojokerto Jatim atas nama Saksi-1 sendiri (H.M.Suyono Ibrahim) kepada Saksi-3 untuk diserahkan kepada Terdakwa.

e. Bahwa sekira bulan Agustus 2013 secara bertahap Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-1 dengan jumlah total sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), sehingga keseluruhan uang yang diterima Saksi-1 dari Terdakwa untuk harga jual rumah Saksi-1 ada sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), dan pada tanggal 3 Oktober 2013 Terdakwa menjemput Saksi-1 di rumah Saksi-1 di Jl. Jayanegara Gang VI Gatul Mojokerto dan mengajak Saksi-1 untuk pergi ke kantor Notaris Djatining Tjahjani, S.H. (Saksi-4) yang beralamat di Jl. P.B. Sudirman No. 41 Mojokerto, dan di kantor Notaris Djatining Tjahjani, S.H. saat pembuatan Ikatan Jual Beli (IJB) Saksi-1 baru mengetahui bahwa IJB dibuat bukan antara Saksi-1 dengan Terdakwa melainkan dengan orang lain, yaitu A.n. Sdr. Yohanes atas kehendak dari Terdakwa sendiri.

f. Bahwa pada saat Saksi-1 bertransaksi dengan Sdr. Yohanes di hadapan Notaris Djatining Tjahjani, S.H. (Saksi-4), uang pembelian rumah tidak diberikan langsung oleh Sdr. Yohanes kepada Saksi-1 melainkan diberikan kepada Terdakwa, yaitu sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), baru setelah itu Terdakwa memberikan yang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi-1, sedangkan sisanya yang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibawa oleh Terdakwa dengan mengatakan untuk kekurangannya atau pelunasan harga jual rumah akan diberikan Terdakwa pada Saksi-1 saat pembuatan Akta Jual Beli (AJB).

Hal. 10 dari 42 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT.III/AL/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2014 Terdakwa kembali meminta Saksi-1 untuk datang ke kantor Notaris Djatining Tjahjani, S.H. (Saksi-4) di Jl. P.B. Sudirman No. 41 Mojokert untuk membuat AJB antara Saksi-1 dengan Sdr. Yohanes, pada saat dibuatkan AJB Saksi-1 tidak mau menandatangani Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat karena masih ada kekurangan pembayaran harga jual rumah sebesar Rp.292.000.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah) yang belum diberikan Terdakwa pada Saksi-1.

h. Bahwa selanjutnya setelah berunding antara Terdakwa, Sdr.Yohanes dan Saksi-1, Terdakwa menyampaikan pada saat itu Terdakwa belum punya uang untuk membayar kekurangan harga jual rumah yang sebesar Rp.292.000.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah), untuk itu Terdakwa membayarnya dengan rumah milik Terdakwa yang bersertifikat Hak Milik No. 412 Desa Sugihwaras atas sebidang tanah yang sesuai surat ukur tanggal 28 Maret 2000 Nomor 119/07.13/2000 seluas 150 M² di Perum TNI AL Blok E II/8 Sugih Waras Kec. Candi Sidoarjo Jatim dengan harga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Akhirnya penyampaian Terdakwa tersebut disetujui oleh Saksi-1, sehingga saat itu juga dibuatkan Ikatan Jual Beli (IJB) No.25 tanggal 6 Maret 2014 di kantor Notaris Djatining Tjahjani, S.H. antara Terdakwa dengan Saksi-1 dengan obyek rumah milik Terdakwa, dan karena sudah ada kesepakatan kekurangan pembayaran harga jual rumah dibayar dengan rumah milik Terdakwa maka Saksi-1 kemudian mau menandatangani Akta Jual Beli (AJB) rumah antara Saksi-1 dengan Sdr.Yohanes.

i. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2015 Terdakwa meminta kepada Saksi-3 Serka Ang Teguh Rahardjo untuk menemani Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 di Jl. Jayanegara Gang VI Gatul Mojokerto, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk menarik kembali Sertifikat tanah (rumah) milik Terdakwa di Perum TNI AL Blok E II/8 Sugih Waras Kec. Candi Sidoarjo Jatim dan memberikan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 dengan cara ditransfer dari Rekening BCA Terdakwa ke rekening Saksi-1 melalui SMS Banking, dengan menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa akan melunasi kekurangan pembayaran rumah Saksi-1 yang sebesar Rp.242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) paling lambat pada tanggal 5 Maret 2015 yang kemudian dituangkan ke dalam Surat Pernyataan di atas materai yang dibuat Terdakwa tertanggal 17 Februari 2015, dan sebagai jaminan saat itu Terdakwa menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 6 Desa Kalianyar Kec. Tamanan Kab. Bondowoso dengan gambar situasi Nomor 523/1981 tanggal 6 Maret 1981 atas nama Gadang Semi alias Bok Santoso dan Oentong Suropati pada Saksi-1, akhirnya Saksi-1 pun menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik No. 412 Desa Sugihwaras atas sebidang tanah yang sesuai surat ukur tanggal 28 Maret 2000 Nomor 119/07.13/2000 seluas 150 M² milik Terdakwa di Perum TNI AL Blok E II/8 Sugih Waras Kec. Candi Sidoarjo.

j. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2015 Terdakwa tidak membayarkan kekurangan pembelian rumah Saksi-1 yang sudah dibayar oleh Sdr. Yohanes pada Saksi-1, dan setelah Saksi-1 mengecek Sertifikat Hak Milik No.6 Desa Kalianyar Kecamatan Tamanan Kab.Bondowoso Jatim dengan gambar situasi Nomor 523/1981 tanggal 6 Maret 1981 atas nama pemegang hak Gadang Semi alias bok Santoso dan Oentong Suropati yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 hasilnya rumah tersebut masih dalam penguasaan atau ditempati orang lain.

Hal. 11 dari 42 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT.III/AL/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa Saksi-1 sudah berusaha menghubungi dan menemui Terdakwa untuk menyelesaikan kekurangan pembayaran pembelian rumah Saksi-1 sebesar Rp.242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) yang sudah dibayarkan oleh Sdr. Yohanes kepada Terdakwa, namun tidak berhasil, sehingga pada tanggal 17 Juni 2015 permasalahan Saksi-1 dengan Terdakwa dimediasi oleh Denprov Kodiklatat dan saat itu Terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 17 Juni 2015 yang isinya menyatakan bahwa Terdakwa akan menyerahkan sisa pelunasan pembelian rumah milik Saksi-1 paling lambat tanggal 17 Desember 2015, apabila Terdakwa tidak bisa melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang ditentukan maka Terdakwa segera meninggalkan/ mengosongkan rumah milik Terdakwa di Perum TWP TNI AL Blok E II/8 Sugih Waras Kec. Candi Sidoarjo pada hari pertama setelah hari terakhir dalam waktu 6 (enam) bulan yang ditentukan (yaitu pada tanggal 18 Desember 2015) dan Terdakwa menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Saksi-1, namun isi Surat Pernyataan tersebut pun tidak ditepati oleh Terdakwa, namun sampai batas waktu yang ditentukan Terdakwa belum juga menyelesaikan/melunasi kekurangan pembayaran pembelian rumah Saksi-1 yang sudah diserahkan Sdr. Yohanes kepada Terdakwa sebesar Rp.242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah), sedangkan asli Sertifikat Hak Milik rumah Saksi-1 saat ini sudah dalam penguasaan Sdr. Yohanes sehingga Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp.242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana:

Pertama : Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Kapten Mar Yoga Sugama, S.H.,M.H NRP 19077/P dan Peltu Mar Jonathan Agung N, S.H NRP 71704, berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Pasmar-1 Nomor Sprin/1170/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 20 Juli 2017.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : H.M. Suyono Ibrahim
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 21 April 1957
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam

Hal. 12 dari 42 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT.III/AL/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal :
putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Jayanegara Gg.VI
Gatul, Mojokerto Jatim

Nomor 11,

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni 2013 setelah diperkenalkan oleh Serka Mar Teguh di Lapangan Golf di daerah Gunungsari Surabaya, dan tidak ada hubungan family/keluarga, sedangkan dengan Serka Ang Teguh Raharjo kenal sejak bulan Juni 2007 di Mojokerto pada saat jadi Panitia Proyek pemafingan jalan Perum Puri Kencono, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Juni 2013 bertempat di lapangan Golf di daerah Gunungsari Surabaya, Serka Teguh (Saksi-3) alamat Puri Kencono yang berdinan di Kobangdikal Surabaya telah mengenalkan Saksi dengan Terdakwa, saat itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi berniat akan menjual rumah Saksi yang bersertifikat Hak Milik No.13 Surat Ukur No.901/11.13/2008 tanggal 28 April 2008 luas tanah 749 M² luas bangunan 620 M² atas nama Saksi sendiri (H.M.Suyono Ibrahim) yang ada di Desa Sumolawang Kelurahan Puri Mojokerto Jatim.
3. Bahwa dari pembicaraan tersebut Terdakwa menyatakan berminat akan membeli rumah Saksi tersebut dengan harga Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2013 Terdakwa membayar DP sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dititipkan Terdakwa kepada Serka Ang Teguh Raharjo disertai meminjam Sertifikat Asli dengan alasan untuk mengecek ke BPN, kalau memang di BPN tidak ada masalah maka dalam tempo 2 (dua) hari Terdakwa akan membayar lunas, namun sampai jatuh tempo 2 (dua) hari yang dijanjikan sertifikat tidak dikembalikan oleh Terdakwa.
4. Bahwa sekira bulan Agustus 2013 Sertu Mar Mustofa datang ke rumah Saksi dan membuat Surat Perjanjian yang isinya berjanji bertanggung jawab akan mengembalikan Sertifikat rumah milik Saksi yang dibawa oleh Terdakwa paling lambat tanggal 25 September 2013, namun selama 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa belum melunasi pembayaran dan hanya memberi uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang diberikan secara bertahap (jumlah nominal dan waktu memberikan uang Saksi lupa).
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2013 Saksi dijemput oleh Terdakwa di rumah Saksi untuk diajak pergi ke Notaris Djatin ing Tjahjani,S.H. dengan alamat JL. P.B.Sudirman No.41 Mojokerto, dan setelah Saksi dan Terdakwa sampai di Notaris Djatin ing Tjahjani,S.H. kemudian atas kehendak dari Terdakwa sendiri ternyata jual beli rumah Saksi tidak jadi dengan Terdakwa, namun Saksi dibuatkan Ikatan Jual Beli (IJB) dengan orang lain, yaitu Sdr. Yohanes. Saat itu Saksi melakukan transaksi dengan Sdr. Yohanes di depan Notaris Djatin ing Tjahjani,S.H., tetapi pembayaran uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari Sdr. Yohanes tidak diberikan langsung kepada Saksi, melainkan diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi hanya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sedangkan kekurangannya (pelunasan) menurut Terdakwa menunggu Akta Jual Beli (AJB).

Hal. 13 dari 42 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT.III/AL/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa tidak menyerahkan sertifikat rumah Saksi, karena sertifikat rumah Saksi sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa, dan Saksi juga tidak tahu berapa kesepakatan harga rumah Saksi yang telah dijual Terdakwa kepada Sdr. Yohanes, sebab saat itu uang yang diberikan Sdr. Yohanes tidak langsung diberikan kepada Saksi melainkan diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Saksi hanya diberi oleh Terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sedang sisanya menunggu AJB.

7. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2014 Saksi diminta oleh Terdakwa untuk datang ke Notaris Djatining Tjahjani, S.H. guna membuat AJB antara Saksi dengan Sdr. Yohanes, pada saat akan dibuatkan AJB awalnya Saksi tidak mau tanda tangan karena masih ada kekurangan uang pembayaran sebesar Rp.292.000.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah) yang belum dibayarkan oleh Terdakwa, namun setelah diadakan perundingan antara Saksi, Terdakwa dan Sdr. Yohanes dan disepakati kekurangan uang yang sebesar Rp.292.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh dua juta rupiah) dibayar tidak dengan uang, melainkan diganti dengan rumah milik Terdakwa yang berada di Perum TNI AL Blok E II/8 Sugih Waras Kec. Candi Sidoarjo Jatim dengan harga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga pada saat itu juga dibuatkan IJB No.25 tanggal 6 Maret 2014 di kantor Notaris Djatining Tjahjani, S.H., maka Saksi mau menandatangani AJB rumah Saksi dengan Sdr. Yohanes.

8. Bahwa uang kekurangan sebesar Rp.292.000.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dibayar dengan rumah milik Terdakwa di Perum TNI AL Blok E II/8 Sugih Waras Kec. Candi Sidoarjo Jatim seharga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) adalah atas inisiatif Terdakwa sendiri, karena saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang sebesar Rp.292.000.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah) untuk melunasi rumah milik Saksi.

9. Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2015 Terdakwa meminta/menarik kembali Sertifikat rumah Terdakwa di Perum TNI AL Blok E II/8 Sugih Waras Kec. Candi Sidoarjo Jatim yang sudah terikat IJB dengan Saksi disertai dengan Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya akan melunasi kekurangan pembayaran sebesar Rp.242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) yang akan dibayar paling lambat tanggal 05 Maret 2015 di Pujasera Kodikmar, dan pada saat itu Saksi diberi sertifikat tanah lain yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 6 Desa Kalianyar Kec. Tamanan Kab. Bondowoso Jatim dengan gambar situasi Nomor 523/1981 tanggal 6 Maret 1981 atas nama pemegang hak Gandasemi alias Mbok Santoso dan Oentong Suropati, dan saat itu Terdakwa juga memberi uang pada Saksi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa belum juga menyelesaikan kekurangan pembayaran pembelian rumah Saksi sebesar Rp.242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) dan Saksi sudah berusaha menghubungi dan menemui Terdakwa, namun tidak berhasil sehingga pada tanggal 17 Juni 2015 permasalahan Saksi dengan Terdakwa dimediasi oleh Denprov Kobangdikal (sekarang Kodiklatal) dan saat itu Terdakwa ada membuat Surat Pernyataan yang isinya akan membayar sisa pelunasan pembelian rumah milik Saksi paling lambat tanggal 17 Desember 2015, apabila Terdakwa tidak bisa melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang ditentukan maka segera meninggalkan/mengosongkan rumah milik Terdakwa

Hal. 14 dari 42 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT.III/AL/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berada di Perum TNI AL Blok E II/9 Sugih Waras Kec. Candi Sindang Jagro pada tanggal 18 Desember 2015, dan Terdakwa menyerahkan sertifikat rumah Terdakwa tersebut kepada Saksi, namun sampai saat ini pernyataan tersebut tidak ditepati oleh Terdakwa.

11. Bahwa pada bulan Desember 2015 Saksi pernah mengecek kebenaran Sertifikat Hak Milik No. 6 Desa Kalianyar Kecamatan Tamanan Kab.Bondowoso Jatim dengan gambar situasi Nomor 523/1981 tanggal 6 Maret 1981 atas nama pemegang hak Gandasemi alias Mbok Santoso dan Oentong Suropati yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi, dan memang benar rumah itu ada dan ada yang menempati rumah tersebut. Namun Saksi tidak bertanya langsung kepada yang menempati rumah tersebut.

12. Bahwa kerugian yang Saksi alami dari tahun 2013 sampai sekarang 2016 sebesar Rp.242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah), yaitu kekurangan dari hasil penjualan rumah Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal untuk sebagian lainnya. Adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Menurut keterangan Terdakwa, transaksi antara Terdakwa dengan Saksi-1 adalah bukan merupakan jual beli.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : H.M.Chafid
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 21 Juli 1954
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Mentian Gg.3 No.5 Mojokerto Jatim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa yang Saksi ketahui, sekira bulan Juni 2013 pada saat Saksi berkunjung ke rumah Sdr. H.M. Suyono Ibrahim (Saksi-1), Terdakwa telah bertransaksi dengan Saksi-1 masalah jual beli rumah milik Saksi-1.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-1 melakukan transaksi dengan Terdakwa terkait jual beli rumah Saksi-1 dengan Terdakwa sebanyak 9 (Sembilan) kali transaksi, yaitu sekira bulan Juni 2013 di Jl. Jayanegara Gg.VI Gatul Mojokerto Jatim sebanyak 2 (dua) kali, pada bulan Pebruari 2015 sebanyak 1 (satu) kali, pada bulan antara Januari sampai dengan Pebruari 2015 di rumah makan Handayani sebanyak 3 (tiga) kali, sekira bulan Maret 2015 samapai dengan bulan April 2015 di Kodikmar Kobangdikal sebanyak 2 (dua) kali dan di Pujasera Kodikmar pada tanggal 17 Pebruari 2015.

Hal. 15 dari 42 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT.III/AL/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Saksi mengetahui sertifikat rumah milik Saksi-1 yang akan dijual. Terdakwa telah dipinjam Terdakwa dan tidak dikembalikan dan tidak dibayar kekurangannya sebesar Rp. 292.000.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah).

5. Bahwa yang Saksi tahu, pada tanggal 17 Pebruari 2015 bertempat di Pujasera Kodikmar Terdakwa memberikan uang kepada Sdr.H.M. Suyono Ibrahim (Saksi-1) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) disertai dengan Saksi-1 memberikan sertifikat rumah milik Terdakwa.

6. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 17 Juni 2015 bertempat di Denprov Kobangdikal Terdakwa membuat Surat Pernyataan dengan Sdr. H.M. Suyono Ibrahim (Saksi-1) yang isinya bahwa Terdakwa akan membayar sisa pelunasan pembelian rumah milik Saksi-1 paling lambat tanggal 17 Desember 2015, apabila Terdakwa tidak bisa melunasi pembayaran dalam jangka yang ditentukan maka segera meninggalkan/mengosongkan rumah milik Terdakwa yang berada di Perum TNI AL Blok E II/8 Sugihwaras Kec. Candi Sidoarjo Jatim pada tanggal 18 Desember 2015.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Teguh Raharjo
Pangkat, NRP : Serma Ang, 63219
Jabatan : Anggota Satma Dopusbektim
Kesatuan : Dopusbektim Upt Mabesal
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 27 Januari 1967
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Puri Kencana Blok N No. 6 Ds. Sumber Girang, Kec. Puri, Kab. Mojokerto Jatim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa melaksanakan wasrik ke Dopusbektim dan Saksi yang menjemput Terdakwa di Bandara Juanda atas perintah Kolonel Laut (S) Didi Rohmat, kenal hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2013 Saksi dimintai tolong oleh Sdr. H.M. Suyono Ibrahim (Saksi-1) untuk mencari pembeli rumahnya yang beralamat di Desa Sumolawang Kec. Puri Kab. Mojokerto dengan harga Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan Saksi akan diberi uang komisi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian Saksi menawarkan kepada Terdakwa dan Terdakwa berkenan untuk membeli rumah tersebut. Selanjutnya Saksi mengantarkan Terdakwa ke rumah Saksi-1 di daerah Mojokerto.

3. Bahwa setelah mengetahui rumah Saksi-1, Terdakwa berminat untuk membeli rumah tersebut dan menawar dengan harga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan akhirnya disepakati harga rumah Saksi-1 tersebut Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh

Hal. 16 dari 42 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT.III/AL/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lima juta rupiah) dengan membayar DP sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), tetapi pembayaran uang DP dibayarkan lain hari dan secara diangsur, dan setelah itu Saksi tidak mengetahui kelanjutannya karena diurus sendiri oleh Saksi-1 dan Saksi juga tidak pernah diajak bertransaksi mengenai pembayaran uang tersebut sampai dengan ke Notaris.

4. Bahwa Saksi mendapat uang komisi/imbalan dari Saksi-1 karena Saksi sudah mendapatkan pembeli rumah milik Saksi-1 dengan total sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diberikan dalam 5 (lima) tahap, yaitu setiap kali Saksi menyerahkan uang titipan DP dari Terdakwa kepada Saksi-1, dan uang tersebut sudah habis untuk keperluan hidup sehari-hari. Adapun dari Terdakwa Saksi tidak pernah diberi uang.

5. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2015 Saksi pernah dimintai tolong Terdakwa untuk menemani datang ke rumah Saksi-1 untuk mengambil Sertifikat tanah dan rumah Terdakwa yang beralamat di Candi Sidoarjo.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Terdakwa meminta pengembalian sertifikat tanah dan rumah Terdakwa yang beralamat di Candi Sidoarjo kepada Saksi-1 kemudian oleh Saksi-1 sertifikat tersebut diberikan kepada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 untuk diberikan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

7. Bahwa pada tahun 2015 (bulannya lupa) Saksi dihubungi oleh Saksi-1 yang memberitahukan bahwa pembayaran rumah yang dilakukan Terdakwa tidak ada kejelasannya, janji Terdakwa untuk menyelesaikan kekurangan pembayarannya hanya janji-janji saja, dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah 3 (tiga) kali mengingkari janjinya untuk membayar kekurangan pembelian rumah Saksi-1 sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.

8. Bahwa sekitar awal tahun 2014 Saksi diberitahu oleh Saksi-1 bahwa Terdakwa selalu berbelat-belit dan menghindari ketika ditagih untuk masalah penyelesaian pembelian rumah yang beralamat di Desa Sumolawang Kec.Puri Kab.Mojokerto.

9. Bahwa selain Saksi, ada orang lain yang mengetahui tentang adanya perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-1 terkait jual beli rumah Saksi-1, yaitu Sertu Mar Mustofa anggota Lanmar Surabaya dan Sdr. H. Hafid alamat daerah Mojokerto (teman Saksi-1).

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Mustofa
Pangkat, NRP : Serka Mar, 79218
Jabatan : Anggota Satma Dopusbektim
Kesatuan : Dopusbektim Upt Mabesal
Tempat, tanggal lahir : Pati, 22 Januari 1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Sido Kareasih Delta 14 Nomor 47, Sidoarjo

Hal. 17 dari 42 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT.III/AL/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2000 (tanggal dan bulan lupa), saat Terdakwa menjabat sebagai Dandebek Lanmar Surabaya dan saat itu Saksi sebagai sopir Terdakwa, tidak ada hubungan family/keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada sekira bulan Agustus 2013 Saksi pernah diperintah oleh Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah Sdr. H.M. Suyono Ibrahim di daerah Mojokerto.
3. Bahwa masih di bulan Agustus 2013 Saksi pernah diperintah oleh Terdakwa untuk membuat atau menulis Surat Perjanjian antara Saksi dengan Sdr. H.M. Suyono Ibrahim yang isinya adalah Saksi berjanji akan mengembalikan Sertifikat No.13 Surat Ukur No.901/11.13/2008 A.n. Sdr. H.M. Suyono Ibrahim luas 749 M² Desa Sumolawang Puri Mojokerto apabila batas waktu yang ditentukan sudah habis tanggal 25 September 2013.
4. Bahwa maksud dan tujuan Saksi diperintah Terdakwa untuk membuat atau menulis Surat perjanjian antara Saksi dengan Sdr. H.M. Suyono Ibrahim tersebut menurut penyampaian Terdakwa saat itu kepada Saksi, bahwa Terdakwa akan mengembalikan Sertifikat milik Sdr. H.M. Suyono Ibrahim pada tanggal 25 September 2013, dan Saksi lah yang diminta Terdakwa untuk membuat dan mengantarkan surat perjanjian tersebut.
5. Bahwa Saksi membuat dan menulis Surat Perjanjian tersebut di ruang kerja Terdakwa di ruang Pers Kodikmar Gunungsari pada bulan Agustus 2013 sekira pukul 19.00 WIB (tanggal lupa), yang membuat konsepnya adalah Terdakwa, kemudian keesokan harinya Saksi mengantarkan surat perjanjian tersebut ke rumah Saksi-1 dan ditandatangani oleh Saksi-1 dirumahnya.
6. Bahwa pada saat membuat atau menulis Surat Perjanjian tersebut Saksi merasa mendapat tekanan dari Terdakwa karena sebelum Saksi menulis Surat Perjanjian tersebut Saksi menyampaikan kepada Terdakwa, "Mohon ijin, siapa yang atas nama dan menandatangani surat perjanjian ini?" Dijawab oleh Terdakwa "Kamu saja", karena Saksi sebagai bawahan maka Saksi tidak bisa menolaknya, dan saat itu tidak ada orang lain yang melihat, mengetahui atau menyaksikan.
7. Bahwa selanjutnya Saksi tidak mengikuti perkembangan dari Surat Perjanjian tersebut, apakah terlaksana/ditepati atau tidak, dan setelah itu Saksi sudah tidak berhubungan lagi dengan Terdakwa.
8. Bahwa Sertifikat No.13 surat ukur No.901/11.13/2008 An. Sdr. H.M. Suyono Ibrahim luas 749 M² Desa Sumolawang Puri Mojokerto tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa, bukan dalam penguasaan Saksi.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan sebenarnya antara Terdakwa dengan Sdr. H.M. Suyono Ibrahim karena keduanya tidak pernah bercerita kepada Saksi, dan Saksi sendiri juga tidak bertanya kepada keduanya, dan Saksi tidak pernah mendapatkan imbalan dari Terdakwa maupun Sdr. H.M. Suyono Ibrahim.

Hal. 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT.III/AL/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membela diri
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 kemudian atas permohonan Oditor Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan di bawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir memberikan keterangan di persidangan, keterangan Saksi yang tidak hadir dibacakan yaitu sebagai berikut:

Saksi-5:

Nama lengkap : Djatining Tjahjani, S.H
Pekerjaan : Swasta (Notaris/PPAT)
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 27 Nopember 1965
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Ds. Pekayon Gg. II No. 36 Kel. Kranggan Kota Mojokerto

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 (tanggal bulan lupa) di kantor Saksi di Jl. P.B.Sudirman No. 41 Mojokerto pada saat pembuatan Ikatan Jual Beli dan Kuasa Jual, namun tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa Saksi menjadi Notaris sejak tanggal 5 Pebruari 2003 berdasarkan SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. C-148.HT.03.01-Th.2003 tanggal 5 Pebruari 2003 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.14 X.A-2003 tanggal 4 Desember 2003, yang berkantor di Jl. PB.Sudirman No.41 Mojokerto.
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Notaris adalah sebagai pejabat berwenang membuat Akta Autentik yang dikehendaki oleh para pihak dan kemudian dituangkan dalam sebuah Akta dan juga mengesahkan tanda tangan surat-surat/perjanjian, juga mencatat dalam buku daftar notaris atas surat-surat/perjanjian.
4. Bahwa Saksi selaku Notaris sering membuat Ikatan Jual Beli, adapun mekanisme dalam pembuatan Ikatan Jual Beli antara lain:
 - a. Para pihak menghadap kepada Saksi dengan membawa identitas asli masing-masing dan bukti kepemilikan asli serta menjelaskan apa kehendak dari kedatangan mereka, kemudian Saksi melakukan pengecekan keaslian sertifikat ke BPN (Badan Pertanahan Nasional).
 - b. Setelah diadakan pengecekan ke BPN dan sertifikat dinyatakan asli dan sesuai dengan data di BPN kemudian kedua belah pihak menghadap Saksi kembali.

Hal. 19 dari 42 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT.III/AL/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Kemudian Saksi membuatkan Ikatan Jual Beli antara kedua pihak yang sudah disepakati, Saksi membacakan isi perjanjian kehendak mereka itu dan menjelaskan satu persatu setelah akhir pembacaan dan penjelasan Saksi kemudian Saksi menanyakan kepada penghadap adakah pertanyaan untuk perjanjian ini, setelah mereka menjawab tidak ada baru Saksi menyuruh mereka membubuhkan tanda tangan dan nama jelas mereka di atas perjanjian yang telah Saksi bacakan sebelumnya.

5. Bahwa Saksi pernah berhadapan dengan anggota TNI AL a.n. Letkol Mar Rahmad Hidayat (Terdakwa) yang saat itu datang ke kantor Saksi bersama dengan Sdr. H.M. Suyono Ibrahim (Saksi-1), Sdr.Yohanes dan Sdr. Dimas Ihtiwani (pihak Bank) namun waktunya Saksi sudah lupa, untuk membuat Ikatan Jual Beli sebidang tanah Hak Milik No. 13 Ds.Sumolawang a.n. Saksi-1 yang dibeli oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa datang lagi ke kantor Saksi untuk kedua kali pada tanggal 6 Maret 2014, saat itu Terdakwa datang bersama Saksi-1 Sdr.Yohanes dan Sdr. Dimas Ihtiwani (pihak Bank), tujuan kedatangan mereka untuk membuat Ikatan Jual Beli No. 25 tanggal 6 Maret 2014 sebidang tanah Hak Milik No. 412 Desa Sugiwaras Kec. Candi Kab. Sidoarjo atas sebidang tanah yang sesuai surat ukur tanggal 28 Maret 2000 No.119/07.13/2000, seluas 150 M² yang terletak di Desa Sugiwaras Kec. Candi Kab. Sidoarjo tertulis a.n. Terdakwa dan Kuasa Jual No. 26 tanggal 6 Maret 2014.

6. Bahwa Saksi membuat Ikatan Jual Beli No. 25 tanggal 6 Maret 2014 dan Kuasa Jual No. 26 tanggal 6 Maret 2014 atas kehendak para pihak, yaitu Terdakwa dan Istri Terdakwa a.n. Nita Sastamawaty dengan Saksi-1 Sdr. H.M. Suyono Ibrahim, maksud dan tujuan pembuatan Ikatan Jual Beli tersebut adalah bahwa obyek yang dimaksud dalam Ikatan Jual Beli tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-1 seharga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

7. Bahwa sebelum Saksi membuat Ikatan Jual Beli, Saksi sudah mengadakan pengecekan ke BPN Kab. Sidoarjo dan hasilnya surat tersebut asli dari BPN, Saksi tidak mempunyai kewajiban untuk mengadakan pengecekan ke lokasi/obyek.

8. Bahwa Saksi hanya membuat 1 (satu) Akta Jual Beli Hak Milik No. 412 Desa Sugihwaras atas sebidang tanah yang sesuai surat ukur tanggal 28 Maret 2000 Nomor 119/07.13/2000 seluas 150 M² yang terletak di Desa Sugihwaras Kec. Candi Sidoarjo a.n. Terdakwa, yaitu untuk pembeli dalam hal ini Sdr. H.H. Suyono Ibrahim.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah adanya Ikatan Jual Beli yang Saksi buat tersebut maka yang berhak atas tanah Hak Milik No. 412 Desa Sugihwaras atas sebidang tanah yang sesuai surat ukur tanggal 28 Maret 2000 Nomor 119/07.13/2000 seluas 150 M² yang terletak di Desa Sugihwaras Kec. Candi Sidoarjo a.n. Terdakwa adalah Saksi-1.

10. Bahwa pada saat pembuatan Ikatan Jual Beli di kantor Saksi tidak ada transaksi/penyerahan uang, karena menurut keterangan para pihak pembayaran jual beli sudah diserahkan sebelum penandatanganan Ikatan Jual Beli, dan sesuai isi Ikatan Jual Beli bahwa pihak I (Terdakwa) akan menyerahkan obyek jual beli paling lambat tanggal 6 April 2014, tetapi sampai saat ini Terdakwa tidak menepati kesepakatan tersebut (masih menempati rumahnya), dan

Hal. 20 dari 42 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT.III/AL/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah Saksi-1 menyerahkan objek dikuasai oleh Saksi-1 karena putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan di kantor Saksi.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan XXXVII pada tahun 1991 di AAL Surabaya, selesai pendidikan ditugaskan di Yon-3 Marinir, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pabanminpers Pasmar-1 Surabaya dengan pangkat Letkol Marinir NRP 10159/P.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. H.M. Suyono Ibrahim (Saksi-1) pada sekira tahun 2013 (tanggal bulan lupa) dikenalkan oleh Serka Ang Teguh Raharjo di rumah Saksi-1 di daerah Dayang Sumbi Mojokerto.
3. Bahwa setelah perkenalan tersebut, pada awalnya Saksi-1 pinjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan setelah Saksi-1 pinjam uang Terdakwa selanjutnya Saksi-1 memaksa Terdakwa untuk membeli rumah Saksi-1 yang berada di Desa Sumolawang Kelurahan Puri Mojokerto Jatim dengan perjanjian lisan bahwa pembayaran tidak ditentukan berapa besarnya dan kapan lunasnya.
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat kesepakatan dengan Saksi-1 mengenai berapa harga rumah milik Saksi-1 yang berada di Desa Sumolawang Kelurahan Puri Mojokerto Jatim, karena pada saat Terdakwa memberi uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mengangsur rumah tersebut Saksi-1 memberi kwitansi kepada Terdakwa yang tertulis sebesar Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah), namun Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai uang sebesar itu kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa kalau membayarnya terserah mau kapan saja dan berapapun perbulannya.
5. Bahwa rumah milik Saksi-1 yang berada di Desa Sumolawang Kel. Puri Mojokerto Jatim tersebut akhirnya tidak jadi dibeli Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki uang sebesar Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) sesuai permintaan Saksi-1, dan karena Saksi-1 mendesak Terdakwa terus untuk membeli rumahnya karena sedang membutuhkan uang maka Terdakwa kemudian menghubungi teman Terdakwa yang bisa memberi pinjaman uang.
6. Bahwa melalui perantara An. Sdr. Arif dan Sdr. Dimas (alamat tidak tahu) kemudian Terdakwa terhubung dengan Sdr. Yohanes (alamat tidak tahu), selanjutnya Sdr. Yohanes yang memberikan pinjaman uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun yang diterima kepada Terdakwa hanya sebesar Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) karena dikurangi 15% dari Rp.400.000.000,-, selanjutnya uang yang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diserahkan Sdr. Yohanes kepada Saksi-1, sedangkan sisanya yang sebesar

Hal. 21 dari 42 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT.III/AL/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) diterima oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa yang bertanggung jawab atas pinjaman uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari Sdr. Yohanes adalah Terdakwa dan Saksi-1, apabila Saksi-1 mau untuk tanda tangan kredit di Bank BNI Surabaya maka kewajiban pembayaran kepada Sdr. Yohanes tanggung jawab Terdakwa, bila sudah pencairan kredit di Bank BNI maka antara Terdakwa dan Saksi-1 langsung melaksanakan AJB, piutang atau kredit menjadi kewajiban Terdakwa, dan Saksi-1 menyanggupi.

8. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2013 Terdakwa, Saksi-1 Sdr. H.M. Suyono Ibrahim, Sdr.Yohanes, Sdr. Dimas dan Sdr. Arif datang ke Notaris Djatining Tjahjani,S.H. (Saksi-4), kemudian di Notaris untuk melakukan Ikatan Jual Beli (IJB) antara Saksi-1 dengan Sdr.Yohanes.

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2014 Terdakwa, Saksi-1, Sdr. Yohanes, Sdr. Dimas dan Sdr. Aris datang kembali ke kantor Notaris Djatining Tjahjani,S.H. untuk membuat Akta Jual Beli (AJB) antara Saksi-1 dan Sdr. Yohanes, namun pada saat akan dibuatkan AJB Saksi-1 tidak mau tanda tangan, karena ada kekurangan pembayaran uang sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang belum dibayar, dan setelah diadakan perundingan disepakati kekurangan uang tersebut Terdakwa jaminan/serahkan sertifikat rumah Terdakwa yang berada di Perum TNI AL Blok E II/8 Sugih Waras Kec. Candi Sidoarjo Jatim sehingga Saksi-1 kemudian mau menandatangani AJB dengan Sdr. Yohanes.

10. Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan Sertifikat rumah milik Terdakwa yang berada di Perum TNI AL Blok E II/8 Sugih Waras Kec. Candi Sidoarjo, Terdakwa dengan Saksi-1 membuat Ikatan Jual Beli pada tanggal 6 Maret 2014 di Notaris Djatining Tjahjani,S.H., tetapi sampai sekarang belum terjadi Akta Jual Beli antara Terdakwa dengan Saksi-1.

11. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2015 Terdakwa meminta/menarik kembali Sertifikat rumah Terdakwa yang berada di Perum TNI AL Blok E II/8 Sugih Waras Kec. Candi Sidoarjo yang sudah terikat IJB dengan Saksi-1, dan menukarnya dengan Sertifikat tanah yang berada di Desa Kalianyar Kec. Tamanan Kab. Bondowoso Jatim dengan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 melalui transfer dari rekening BCA Terdakwa ke rekening BCA Saksi-1, yang dilakukan Terdakwa melalui SMS Banking.

12. Bahwa saat ini sertifikat rumah milik Terdakwa yang berada di Perum TNI AL Blok E II/8 Sugih Waras Kec. Candi Sidoarjo Jatim berada di Sdr. Jimmy sebagai jaminan hutang uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

13. Bahwa dalam menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1, Terdakwa sudah memberikan uang sebesar Rp.285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-1, dan sisanya yang sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) belum Terdakwa berikan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa:

Hal. 22 dari 42 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT.III/AL/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang : Nihil
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Perjanjian di atas materai antara Sertu Mar Mustofa dengan Sdr. H.M. Suyono Ibrahim.
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Terdakwa pada tanggal 04 Oktober 2013.
- c. 1 (satu) bendel Ikatan Jual Beli (IJB) Nomor 25 antara Terdakwa dengan Sdr. H.M. Suyono Ibrahim yang dikeluarkan oleh Notaris Djatining Tjahjani, S.H. pada tanggal 06 Maret 2014.
- d. 1 (satu) bendel Kuasa Jual Nomor 26 antara Terdakwa kepada Sdr. H.M. Suyono Ibrahim yang dikeluarkan oleh Notaris Djatining Tjahjani, S.H. pada tanggal 6 Maret 2014.
- e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Terdakwa pada tanggal 17 Pebruari 2015 yang isinya Terdakwa akan melunasi kekurangan uang pembelian rumah milik Saksi-1 sebesar Rp.242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) paling lambat tanggal 05 Maret 2015.
- f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan Sdr. H.M. Suyono Ibrahim yang menyatakan bahwa Terdakwa akan membayar sisa pelunasan pembelian rumah milik Sdr. H.M. Suyono Ibrahim sebesar Rp.242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) terhitung sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan 17 Desember 2015.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, Majelis Hakim menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas masing-masing telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan berkaitan erat dengan bukti-bukti lain, dan juga dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 H.M. Suyono Ibrahim, Majelis Hakim menganggap perlu menanggapi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Terdakwa mempunyai hak ingkar dan keterangan Terdakwa berdiri sendiri, sedangkan keterangan Saksi H.M. Chafid, Serma Ang Teguh Raharjo, Serka Mar Mustofa, Sdr. Djatining Tjahjani, S.H diberikan dibawah sumpah. Selanjutnya atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 H.M. Suyono Ibrahim menyatakan tetap pada keterangannya semula. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 H.M. Suyono Ibrahim tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT.III/AL/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan XXXVII pada tahun 1991 di AAL Surabaya, selesai pendidikan ditugaskan di Yon-3 Marinir, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Pasmar-1 Surabaya menjabat sebagai Pabanminpers dengan pangkat Letkol Marinir NRP 10159/P.

2. Bahwa benar pada tanggal 2 Juli 2013 Saksi-1 Sdr. H.M. Suyono Ibrahim meminta tolong kepada Saksi-3 Serka Ang Teguh Raharjo yang dikenal Saksi-1 sebagai anggota TNI AL untuk mencari pembeli rumah Saksi-1 yang beralamat di Desa Sumolawang Kec. Puri Kab. Mojokerto dengan harga Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan Saksi-3 akan diberi uang komisi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 menawarkan rumah Saksi-1 kepada Terdakwa yang sebelumnya sudah dikenal Saksi-1 saat Terdakwa melaksanakan Wasrik di Dopusbektim, dan saat itu Terdakwa menyampaikan berminat untuk membeli rumah tersebut. Kemudian bertempat di lapangan Golf di Jl. Gunungsari Surabaya Saksi-3 telah mengenalkan Terdakwa dengan Saksi-1 yang saat itu mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL.

4. Bahwa benar kemudian terjadi pembicaraan mengenai rencana Saksi-1 yang akan menjual rumah Saksi-1 yang berada di Desa Sumolawang Kel. Puri Mojokerto Jatim yang sudah bersertifikat Hak Milik No.13 Surat Ukur No.901/11.13/2008 tanggal 28 April 2008 dengan luas tanah 749 M² luas bangunan 620 M² atas nama Saksi-1 sendiri (H.M.Suyono Ibrahim) dengan harga Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

5. Bahwa benar dari pembicaraan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa berminat akan membeli rumah Saksi-1 tersebut dan menawar dengan harga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan akhirnya disepakati harga rumah Saksi-1 dibeli Terdakwa dengan harga Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan membayar DP sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) yang akan dibayarkan pada lain hari dengan cara diangsur.

6. Bahwa benar pada tanggal 01 Juli 2013 Terdakwa membayar cicilan DP pertama sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saksi-1 yang dititipkan melalui Saksi-3 Serka Ang Teguh Raharjo disertai permintaan dari Terdakwa untuk meminjam asli Sertifikat tanah Hak Milik Saksi-1 dengan alasan untuk mengecek ke BPN, kalau memang di BPN tidak ada masalah maka dalam tempo 2 (dua) hari Terdakwa akan membayar lunas harga rumah Saksi-1.

7. Bahwa benar selanjutnya atas penyampaian Terdakwa tersebut Saksi-1 menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik No. 13 Surat Ukur No. 901/11.13/2008 tanggal 28 April 2008 dengan luas tanah 749 M² luas bangunan 620 M² yang ada di Desa Sumolawang Kel. Puri Mojokerto Jatim atas nama Saksi-1 sendiri (H.M.Suyono Ibrahim) kepada Terdakwa melalui Saksi-3, namun sampai jatuh tempo 2 (dua) hari yang dijanjikan Terdakwa tidak mengembalikan Sertifikat tanah Hak Milik Saksi-1 dan juga tidak membayar lunas rumah Saksi-1.

Hal. 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT.III/AL/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2013 bertempat di ruang kerja Terdakwa di Pers Kodikmar Gunungsari Surabaya, Terdakwa memerintahkan Saksi-5 Sertu Mar Mustofa untuk membuat/menulis Surat Perjanjian antara Saksi-5 dengan Saksi-1 Sdr. H.M. Suyono Ibrahim yang konsepnya dari Terdakwa, isinya adalah Saksi-5 berjanji akan mengembalikan asli Sertifikat Hak Milik No. 13 Surat Ukur No. 901/11.13/2008 tanggal 28 April 2008 dengan luas tanah 749 M² luas bangunan 620 M² yang ada di Desa Sumolawang Kel. Puri Mojokerto Jatim atas nama Saksi-1 paling lambat tanggal 25 September 2013,

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-5 datang ke rumah Saksi-1 Sdr. H.M. Suyono Ibrahim di Jl. Jayanegara Gang VI Gatul Mojokerto untuk menyerahkan Surat Perjanjian tersebut kepada Saksi-1.

10. Bahwa benar karena percaya dengan Terdakwa akhirnya Saksi-1 mau menandatangani Surat Perjanjian tersebut, namun pada tanggal yang dijanjikan Terdakwa tidak mengembalikan asli Sertifikat Hak Milik Saksi-1 dan juga tidak melunasi pembayaran harga rumah yang disepakati.,

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa hanya memberi uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Saksi-1 yang diberikan secara bertahap, sehingga keseluruhan uang yang diterima Saksi-1 dari Terdakwa untuk harga jual rumah Saksi-1 sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).

12. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2013 Terdakwa menjemput Saksi-1 di rumah Saksi-1 di Jl. Jayanegara Gang VI Gatul Mojokerto dan mengajak Saksi-1 untuk pergi ke kantor Notaris Djatining Tjahjani, S.H. (Saksi-4) yang beralamat di Jl. P.B. Sudirman No. 41 Mojokerto, setelah Terdakwa dan Saksi-1 sampai di Notaris Djatining Tjahjani, S.H. ternyata saat pembuatan IJB (Ikatan Jual Beli) Saksi-1 dibuatkan IJB bukan dengan Terdakwa melainkan dengan orang lain, yaitu An. Sdr. Yohanes. Hal itu bukan atas kehendak Saksi-1, melainkan atas kehendak dari Terdakwa sendiri.

13. Bahwa benar pada saat Saksi-1 bertransaksi dengan Sdr. Yohanes di depan Notaris Djatining Tjahjani, S.H. (Saksi-4), uang pembelian rumah Saksi-1 dari Sdr. Yohanes tidak diberikan langsung kepada Saksi-1 tetapi diberikan kepada Terdakwa, yaitu sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), setelah itu Terdakwa memberikan yang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi-1, sedangkan sisanya yang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) disimpan oleh Terdakwa dengan janji kekurangannya/pelunasannya akan diberikan Terdakwa pada Saksi-1 saat pembuatan Akta Jual Beli (AJB).

14. Bahwa benar pada tanggal 6 Maret 2014 Terdakwa kembali meminta Saksi-1 untuk datang ke kantor Notaris Djatining Tjahjani, S.H. (Saksi-4) di Jl. P.B. Sudirman No. 41 Mojokerto untuk membuat AJB antara Saksi-1 dengan Sdr. Yohanes, pada saat dibuatkan AJB Saksi-1 tidak mau menandatangani AJB yang dibuat karena masih ada kekurangan pembayaran uang sebesar Rp.292.000.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah) yang belum dibayarkan Terdakwa pada Saksi-1.

15. Bahwa benar selanjutnya setelah berunding antara Terdakwa, Sdr. Yohanes dan Saksi-1, Terdakwa menyampaikan karena saat itu

Hal. 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT.III/AL/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tidak ada uang sebesar itu maka kekurangan uang yang sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah) diganti/dibayar dengan rumah milik Terdakwa yang bersertifikat Hak Milik No. 412 Desa Sugihwaras atas sebidang tanah yang sesuai surat ukur tanggal 28 Maret 2000 Nomor 119/07.13/2000 seluas 150 M² di Perum TNI AL Blok E II/8 Sugih Waras Kec. Candi Sidoarjo Jatim dengan harga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga Saksi-1 pun menyetujuinya.

16. Bahwa benar saat itu juga dibuatkan IJB No.25 tanggal 6 Maret 2014 di kantor Notaris Djatining Tjahjani,S.H. antara Terdakwa dengan Saksi-1, selanjutnya karena sudah ada kesepakatan kekurangan uang sudah dibayar dengan rumah milik Terdakwa maka Saksi-1 mau menandatangani AJB rumah antara Saksi-1 dengan Sdr.Yohanes.

17. Bahwa benar pada tanggal 17 Pebruari 2015 Terdakwa meminta kepada Saksi-3 Serka Ang Teguh Rahardjo untuk menemani Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 di Jl. Jayanegara Gang VI Gatul Mojokerto, kemudian Terdakwa meminta/menarik kembali Sertifikat tanah Terdakwa di Perum TNI AL Blok E II/8 Sugih Waras Kec. Candi Sidoarjo Jatim yang dikuasai Saksi-1 karena sudah terikat IJB dengan Saksi-1.

18. Bahwa benar kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 dengan cara ditransfer dari Rekening BCA Terdakwa ke rekening Saksi-1 melalui SMS Banking dan menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa akan melunasi kekurangan pembayaran rumah Saksi-1 yang sebesar Rp.242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) paling lambat pada tanggal 5 Maret 2015 yang kemudian dituangkan ke dalam Surat Pernyataan di atas materai yang dibuat Terdakwa tertanggal 17 Februari 2015,

19. Bahwa benar karena saat itu Terdakwa juga memberi Saksi-1 Sertifikat Hak Milik Nomor 6 Desa Kalianyar Kec. Tamanan Kab. Bondowoso dengan gambar situasi Nomor 523/1981 tanggal 6 Maret 1981 atas nama Gadang Semi alias Bok Santoso dan Oentong Suropati maka akhirnya Saksi-1 pun menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik No. 412 Desa Sugihwaras atas sebidang tanah yang sesuai surat ukur tanggal 28 Maret 2000 Nomor 119/07.13/2000 seluas 150 M² milik Terdakwa di Perum TNI AL Blok E II/8 Sugih Waras Kec. Candi Sidoarjo.

20. Bahwa benar pada tanggal 5 Maret 2015 Terdakwa tidak membayarkan kekurangan pembelian rumah Saksi-1 yang sudah dibayar oleh Sdr. Yohanes pada Saksi-1, dan setelah Saksi-1 mengecek Sertifikat Hak Milik No.6 Desa Kalianyar Kecamatan Tamanan Kab.Bondowoso Jatim dengan gambar situasi Nomor 523/1981 tanggal 6 Maret 1981 atas nama pemegang hak Gadang Semi alias bok Santoso dan Oentong Suropati yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 hasilnya benar rumah tersebut ada, namun rumah tersebut ada orang yang menempati/menguasainya.

21. Bahwa benar Saksi-1 sudah berusaha menghubungi dan menemui Terdakwa untuk menyelesaikan kekurangan pembayaran pembelian rumah Saksi-1 sebesar Rp.242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah), namun tidak berhasil.

Hal. 26 dari 42 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT.III/AL/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2015 pembelaan Saksi-1 dengan Terdakwa dimediasi oleh Denprov Kodiklat dan saat itu Terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 17 Juni 2015 yang isinya menyatakan bahwa Terdakwa akan membayar sisa pelunasan pembelian rumah milik Saksi-1 paling lambat tanggal 17 Desember 2015.

23. Bahwa benar apabila Terdakwa tidak bisa melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang ditentukan maka Terdakwa segera meninggalkan/ mengosongkan rumah milik Terdakwa di Perum TWP TNI AL Blok E II/8 Sugih Waras Kec. Candi Sidoarjo pada hari pertama setelah hari terakhir dalam waktu 6 (enam) bulan yang ditentukan (yaitu pada tanggal 18 Desember 2015) dan Terdakwa menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Saksi-1, namun isi Surat Pernyataan tersebut pun tidak ditepati oleh Terdakwa.

24. Bahwa benar oleh karena sampai sekarang Terdakwa belum menyelesaikan/melunasi kekurangan pembayaran pembelian rumah Saksi-1 yang sudah diserahkan Sdr. Yohanes kepada Terdakwa sebesar Rp.242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah), sedangkan asli Sertifikat Hak Milik rumah Saksi-1 saat ini sudah diberikan Terdakwa dan dalam penguasaan Sdr. Yohanes sehingga dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp.242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah).

25. Bahwa benar Terdakwa berkali-kali menjanjikan akan mengembalikan uang Saksi-1, dan Majelis Hakim walaupun memberi kesempatan waktu kepada Terdakwa dengan menunda sidang, Terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan uang Saksi-1.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mempertimbangkan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan (Pleidoinya) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa fakta-fakta yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas adalah fakta-fakta versi menurut Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan menguraikan sendiri fakta-fakta di persidangan sekaligus mempertimbangkan dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pleidoinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian hal-hal yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Repliknya, dan yang dikemukakan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya:

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer Tinggi bersifat menguatkan Tuntutan yang sebelumnya, demikian juga Duplik Tim Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada pembelaan

Hal. 27 dari 42 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT.III/AL/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk putusan.mahkamahagung.go.id pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan yang disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Dakwaan Alternatif Pertama : Pasal 378 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsurke-1 : Barang siapa.
- Unsurke-2 : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- Unsurke-3 : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi Hutang maupun menghapuskan piutang.

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 372 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsurke-1 : Barangsiapa.
- Unsurke-2 : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
- Unsurke-3 : Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif Pertama yang lebih tepat dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 378 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsurke-1 : "Barangsiapa".
- Unsurke-2 : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".
- Unsurke-3 : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi Hutang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Barang siapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa. Bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya

Hal. 28 dari 42 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT.III/AL/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam putusan.mahkamahagung.go.id perkara No. 13/K/PMT.III/AL/VII/2017. Kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian "Barangsiapa" adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur Militer Tinggi dipersidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan XXXVII pada tahun 1991 di AAL Surabaya, selesai pendidikan ditugaskan di Yon-3 Marinir, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Pasmar-1 Surabaya menjabat sebagai Pabanminpers dengan pangkat Letkol Marinir NRP 10159/P.

2. Bahwa benar selaku prajurit TNI AD Terdakwa sehat jasmani rohani dan mampu untuk bertanggung jawab atas semua perbuatannya serta selaku warga negara RI juga tunduk dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.

3. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, dan menurut Pasal 41 ayat (1) huruf a point 1) Undang-undang No 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer Tinggi memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Mayor keatas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Hal. 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT.III/AL/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa penempatan istilah “Dengan maksud” di awal perumusan pasal, mempunyai fungsi rangkap, yaitu sebagai pengganti “Kesengajaan” dan juga sebagai pernyataan tujuan dari rumusan pasal di belakangnya.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan “Dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu:

- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku / Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa tindakan dan tujuan dari pelaku tersebut dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun untuk keuntungan orang lain dengan cara yang tidak sah dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” berarti si Pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi hukum. Mengenai pengertian “Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang dan juga melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau

Hal. 30 dari 42 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT.III/AL/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban putusan.mahkamahagung.go.id menurut undang-undang; atau

- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, telah sengaja melakukan suatu perbuatan yang maksud dan tujuannya untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, yang mana cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau merusak hak subjektif orang lain menurut undang-undang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 2 Juli 2013 Saksi-1 Sdr. H.M. Suyono Ibrahim meminta tolong kepada Saksi-3 Serka Ang Teguh Raharjo yang dikenal Saksi-1 sebagai anggota TNI AL untuk mencari pembeli rumah Saksi-1 yang beralamat di Desa Sumolawang Kec. Puri Kab. Mojokerto dengan harga Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan Saksi-3 akan diberi uang komisi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 menawarkan rumah Saksi-1 kepada Terdakwa yang sebelumnya sudah dikenal Saksi-1 saat Terdakwa melaksanakan Wasrik di Dopusbektim, dan saat itu Terdakwa menyampaikan berminat untuk membeli rumah tersebut. Kemudian bertempat di lapangan Golf di Jl. Gunungsari Surabaya Saksi-3 telah mengenalkan Terdakwa dengan Saksi-1 yang saat itu mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL, dan terjadi pembicaraan mengenai rencana Saksi-1 yang akan menjual rumah Saksi-1 yang berada di Desa Sumolawang Kel. Puri Mojokerto Jatim yang sudah bersertifikat Hak Milik No.13 Surat Ukur No.901/11.13/2008 tanggal 28 April 2008 dengan luas tanah 749 M² luas bangunan 620 M² atas nama Saksi-1 sendiri (H.M.Suyono Ibrahim) dengan harga Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

3. Bahwa benar dari pembicaraan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa berminat akan membeli rumah Saksi-1 tersebut dan menawar dengan harga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan akhirnya disepakati harga rumah Saksi-1 dibeli Terdakwa dengan harga Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan membayar DP sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) yang akan dibayarkan pada lain hari dengan cara diangsur;

4. Bahwa benar pada tanggal 01 Juli 2013 Terdakwa membayar cicilan DP pertama sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saksi-1 yang dititipkan melalui Saksi-3 Serka Ang Teguh Raharjo disertai permintaan dari Terdakwa untuk meminjam asli Sertifikat tanah Hak Milik Saksi-1 dengan alasan untuk mengecek ke BPN, kalau memang di BPN tidak ada masalah maka dalam tempo 2 (dua) hari Terdakwa akan membayar lunas harga rumah Saksi-1, selanjutnya atas penyampaian Terdakwa tersebut Saksi-1

Hal. 31 dari 42 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT.III/AL/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik No. 13 Surat Ukur No. 901/11.13/2008 tanggal 28 April 2008 dengan luas tanah 749 M² luas bangunan 620 M² yang ada di Desa Sumolawang Kel. Puri Mojokerto Jatim atas nama Saksi-1 sendiri (H.M.Suyono Ibrahim) kepada Terdakwa melalui Saksi-3, namun sampai jatuh tempo 2 (dua) hari yang dijanjikan Terdakwa tidak mengembalikan Sertifikat tanah Hak Milik Saksi-1 dan juga tidak membayar lunas rumah Saksi-1;

5. Bahwa benar pada tanggal 2 Juli 2013 Saksi-1 Sdr. H.M. Suyono Ibrahim meminta tolong kepada Saksi-3 Serka Ang Teguh Raharjo yang dikenal Saksi-1 sebagai anggota TNI AL untuk mencari pembeli rumah Saksi-1 yang beralamat di Desa Sumolawang Kec. Puri Kab. Mojokerto dengan harga Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan Saksi-3 akan diberi uang komisi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 menawarkan rumah Saksi-1 kepada Terdakwa yang sebelumnya sudah dikenal Saksi-1 saat Terdakwa melaksanakan Wasrik di Dopusbektim, dan saat itu Terdakwa menyampaikan berminat untuk membeli rumah tersebut. Kemudian bertempat di lapangan Golf di Jl. Gunungsari Surabaya Saksi-3 telah mengenalkan Terdakwa dengan Saksi-1 yang saat itu mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL, dan terjadi pembicaraan mengenai rencana Saksi-1 yang akan menjual rumah Saksi-1 yang berada di Desa Sumolawang Kel. Puri Mojokerto Jatim yang sudah bersertifikat Hak Milik No.13 Surat Ukur No.901/11.13/2008 tanggal 28 April 2008 dengan luas tanah 749 M² luas bangunan 620 M² atas nama Saksi-1 sendiri (H.M.Suyono Ibrahim) dengan harga Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

7. Bahwa benar dari pembicaraan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa berminat akan membeli rumah Saksi-1 tersebut dan menawar dengan harga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan akhirnya disepakati harga rumah Saksi-1 dibeli Terdakwa dengan harga Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan membayar DP sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) yang akan dibayarkan pada lain hari dengan cara diangsur;

8. Bahwa benar pada tanggal 01 Juli 2013 Terdakwa membayar cicilan DP pertama sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saksi-1 yang dititipkan melalui Saksi-3 Serka Ang Teguh Raharjo disertai permintaan dari Terdakwa untuk meminjam asli Sertifikat tanah Hak Milik Saksi-1 dengan alasan untuk mengecek ke BPN, kalau memang di BPN tidak ada masalah maka dalam tempo 2 (dua) hari Terdakwa akan membayar lunas harga rumah Saksi-1, selanjutnya atas penyampaian Terdakwa tersebut Saksi-1 menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik No. 13 Surat Ukur No. 901/11.13/2008 tanggal 28 April 2008 dengan luas tanah 749 M² luas bangunan 620 M² yang ada di Desa Sumolawang Kel. Puri Mojokerto Jatim atas nama Saksi-1 sendiri (H.M.Suyono Ibrahim) kepada Terdakwa melalui Saksi-3, namun sampai jatuh tempo 2 (dua) hari yang dijanjikan Terdakwa tidak mengembalikan Sertifikat tanah Hak Milik Saksi-1 dan juga tidak membayar lunas rumah Saksi-1;

9. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2013 bertempat di ruang kerja Terdakwa di Pers Kodikmar Gunungsari Surabaya, Terdakwa memerintahkan Saksi-5 Sertu Mar Mustofa untuk membuat/menulis Surat Perjanjian antara Saksi-5 dengan Saksi-1 Sdr. H.M. Suyono Ibrahim yang konsepnya dari Terdakwa, isinya adalah Saksi-5

Hal. 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT.III/AL/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berjanji akan mengembalikan asli Sertifikat Hak Milik No. 13 Surat Keputusan No. 13/2008 tanggal 28 April 2008 dengan luas tanah 749 M² luas bangunan 620 M² yang ada di Desa Sumolawang Kel. Puri Mojokerto Jatim atas nama Saksi-1 paling lambat tanggal 25 September 2013, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-5 datang ke rumah Saksi-1 Sdr. H.M. Suyono Ibrahim di Jl. Jayanegara Gang VI Gatul Mojokerto untuk menyerahkan Surat Perjanjian tersebut kepada Saksi-1, dan karena percaya dengan Terdakwa akhirnya Saksi-1 mau menandatangani Surat Perjanjian tersebut, namun pada tanggal yang dijanjikan Terdakwa tidak mengembalikan asli Sertifikat Hak Milik Saksi-1 dan juga tidak melunasi pembayaran harga rumah yang disepakati, Terdakwa kemudian hanya memberi uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Saksi-1 yang diberikan secara bertahap, sehingga keseluruhan uang yang diterima Saksi-1 dari Terdakwa untuk harga jual rumah Saksi-1 sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

10. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2013 Terdakwa menjemput Saksi-1 di rumah Saksi-1 di Jl. Jayanegara Gang VI Gatul Mojokerto dan mengajak Saksi-1 untuk pergi ke kantor Notaris Djatining Tjahjani, S.H. (Saksi-4) yang beralamat di Jl. P.B. Sudirman No. 41 Mojokerto, setelah Terdakwa dan Saksi-1 sampai di Notaris Djatining Tjahjani, S.H. ternyata saat pembuatan IJB (Ikatan Jual Beli) Saksi-1 dibuatkan IJB bukan dengan Terdakwa melainkan dengan orang lain, yaitu An. Sdr. Yohanes. Hal itu bukan atas kehendak Saksi-1, melainkan atas kehendak dari Terdakwa sendiri;

11. Bahwa benar pada saat Saksi-1 bertransaksi dengan Sdr. Yohanes di depan Notaris Djatining Tjahjani, S.H. (Saksi-4), uang pembelian rumah Saksi-1 dari Sdr. Yohanes tidak diberikan langsung kepada Saksi-1 tetapi diberikan kepada Terdakwa, yaitu sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi-1, sedangkan sisanya yang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) disimpan oleh Terdakwa dengan janji kekurangannya/pelunasannya akan diberikan Terdakwa pada Saksi-1 saat pembuatan Akta Jual Beli (AJB);

12. Bahwa benar pada tanggal 6 Maret 2014 Terdakwa kembali meminta Saksi-1 untuk datang ke kantor Notaris Djatining Tjahjani, S.H. (Saksi-4) di Jl. P.B. Sudirman No. 41 Mojokerto untuk membuat AJB antara Saksi-1 dengan Sdr. Yohanes, pada saat dibuatkan AJB Saksi-1 tidak mau menandatangani AJB yang dibuat karena masih ada kekurangan pembayaran uang sebesar Rp.292.000.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah) yang belum dibayarkan Terdakwa pada Saksi-1. Selanjutnya setelah berunding antara Terdakwa, Sdr. Yohanes dan Saksi-1, Terdakwa menyampaikan karena saat itu Terdakwa tidak ada uang sebesar itu maka kekurangan uang yang sebesar Rp.292.000.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah) diganti/dibayar dengan rumah milik Terdakwa yang bersertifikat Hak Milik No. 412 Desa Sugihwaras atas sebidang tanah yang sesuai surat ukur tanggal 28 Maret 2000 Nomor 119/07.13/2000 seluas 150 M² di Perum TNI AL Blok E II/8 Sugih Waras Kec. Candi Sidoarjo Jatim dengan harga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga Saksi-1 pun menyetujuinya, dan saat itu juga dibuatkan IJB No.25 tanggal 6 Maret 2014 di kantor Notaris Djatining Tjahjani, S.H. antara Terdakwa dengan Saksi-1, selanjutnya karena sudah ada kesepakatan kekurangan uang sudah dibayar dengan rumah milik Terdakwa maka Saksi-1 mau menandatangani AJB rumah antara Saksi-1 dengan Sdr. Yohanes;

Hal. 33 dari 42 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT.III/AL/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar pada tanggal 17 Februari 2015 Terdakwa memberi keterangan kepada Saksi-3 Serka Ang Teguh Rahardjo untuk menemani Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 di Jl. Jayanegara Gang VI Gatul Mojokerto, kemudian Terdakwa meminta/menarik kembali Sertifikat tanah Terdakwa di Perum TNI AL Blok E II/8 Sugih Waras Kec. Candi Sidoarjo Jatim yang dikuasai Saksi-1 karena sudah terikat IJB dengan Saksi-1. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 dengan cara ditransfer dari Rekening BCA Terdakwa ke rekening Saksi-1 melalui SMS Banking dan menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa akan melunasi kekurangan pembayaran rumah Saksi-1 yang sebesar Rp.242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) paling lambat pada tanggal 5 Maret 2015 yang kemudian dituangkan ke dalam Surat Pernyataan di atas materai yang dibuat Terdakwa tertanggal 17 Februari 2015, kemudian karena saat itu Terdakwa juga memberi Saksi-1 Sertifikat Hak Milik Nomor 6 Desa Kalianyar Kec. Tamanan Kab. Bondowoso dengan gambar situasi Nomor 523/1981 tanggal 6 Maret 1981 atas nama Gadang Semi alias Bok Santoso dan Oentong Suropati maka akhirnya Saksi-1 pun menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik No. 412 Desa Sugihwaras atas sebidang tanah yang sesuai surat ukur tanggal 28 Maret 2000 Nomor 119/07.13/2000 seluas 150 M² milik Terdakwa di Perum TNI AL Blok E II/8 Sugih Waras Kec. Candi Sidoarjo;

14. Bahwa benar pada tanggal 5 Maret 2015 Terdakwa tidak membayarkan kekurangan pembelian rumah Saksi-1 yang sudah dibayar oleh Sdr. Yohanes pada Saksi-1, dan setelah Saksi-1 mengecek Sertifikat Hak Milik No.6 Desa Kalianyar Kecamatan Tamanan Kab.Bondowoso Jatim dengan gambar situasi Nomor 523/1981 tanggal 6 Maret 1981 atas nama pemegang hak Gadang Semi alias bok Santoso dan Oentong Suropati yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 hasilnya benar rumah tersebut ada, namun rumah tersebut telah dikuasai/dimiliki oleh orang lain.

15. Bahwa benar dari perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Terdakwa mendapatkan keuntungan, yaitu Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari pembayaran rumah yang dilakukan oleh Sdr. Yohannes. Dan Terdakwa juga telah memberikan keuntungan bagi orang lain, yaitu Sdr. Yohannes yang telah memiliki rumah milik Sdr. H.M Suyono.

16. Bahwa benar Terdakwa berkali-kali menjanjikan akan mengembalikan uang Saksi-1, dan Majelis Hakim walaupun memberi kesempatan waktu kepada Terdakwa dengan menunda sidang, Terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan uang Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi Hutang maupun menghapuskan piutang", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 34 dari 42 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT.III/AL/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksudkan dalam unsur ketiga ini adalah merupakan putusan.mahkamahagung.go.id sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Nama palsu" adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku yang digunakan Pelaku, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.

Yang dimaksud dengan "Martabat palsu" atau "Keadaan pribadi palsu" adalah suatu sikap / keadaan pribadi seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.

Sedang yang dimaksud dengan "Rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menggerakkan" dalam unsur ini adalah tergeraknya hati si korban dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan yang tadinya tidak terpikir olehnya, tergeraknya hati korban tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang" di sini adalah sesuatu benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa oleh karena unsur ketiga ini mengandung beberapa alternatif perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, untuk itu Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2013 bertempat di ruang kerja Terdakwa di Pers Kodikmar Gunungsari Surabaya, Terdakwa memerintahkan Saksi-5 Sertu Mar Mustofa untuk membuat/menulis Surat Perjanjian antara Saksi-5 dengan Saksi-1 Sdr. H.M. Suyono Ibrahim yang konsepnya dari Terdakwa, isinya adalah Saksi-5 berjanji akan mengembalikan asli Sertifikat Hak Milik No. 13 Surat Ukur No. 901/11.13/2008 tanggal 28 April 2008 dengan luas tanah

Hal. 35 dari 42 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT.III/AL/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

749 M² luas bangunan 620 M² yang ada di Desa Sumolawang Kel. Rumi Mojokerto Jatim atas nama Saksi-1 paling lambat tanggal 25 September 2013, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-5 datang ke rumah Saksi-1 Sdr. H.M. Suyono Ibrahim di Jl. Jayanegara Gang VI Gatul Mojokerto untuk menyerahkan Surat Perjanjian tersebut kepada Saksi-1, dan karena percaya dengan Terdakwa akhirnya Saksi-1 mau menandatangani Surat Perjanjian tersebut, namun pada tanggal yang dijanjikan Terdakwa tidak mengembalikan asli Sertifikat Hak Milik Saksi-1 dan juga tidak melunasi pembayaran harga rumah yang disepakati, Terdakwa kemudian hanya memberi uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Saksi-1 yang diberikan secara bertahap, sehingga keseluruhan uang yang diterima Saksi-1 dari Terdakwa untuk harga jual rumah Saksi-1 sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

2. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2013 Terdakwa menjemput Saksi-1 di rumah Saksi-1 di Jl. Jayanegara Gang VI Gatul Mojokerto dan mengajak Saksi-1 untuk pergi ke kantor Notaris Djatining Tjahjani, S.H. (Saksi-4) yang beralamat di Jl. P.B. Sudirman No. 41 Mojokerto, setelah Terdakwa dan Saksi-1 sampai di Notaris Djatining Tjahjani, S.H. ternyata saat pembuatan IJB (Ikatan Jual Beli) Saksi-1 dibuatkan IJB bukan dengan Terdakwa melainkan dengan orang lain, yaitu An. Sdr. Yohanes. Hal itu bukan atas kehendak Saksi-1, melainkan atas kehendak dari Terdakwa sendiri;

3. Bahwa benar pada saat Saksi-1 bertransaksi dengan Sdr. Yohanes di depan Notaris Djatining Tjahjani, S.H. (Saksi-4), uang pembelian rumah Saksi-1 dari Sdr. Yohanes tidak diberikan langsung kepada Saksi-1 tetapi diberikan kepada Terdakwa, yaitu sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), setelah itu Terdakwa memberikan yang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi-1, sedangkan sisanya yang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) disimpan oleh Terdakwa dengan janji kekurangannya/pelunasannya akan diberikan Terdakwa pada Saksi-1 saat pembuatan Akta Jual Beli (AJB);

4. Bahwa benar pada tanggal 6 Maret 2014 Terdakwa kembali meminta Saksi-1 untuk datang ke kantor Notaris Djatining Tjahjani, S.H. (Saksi-4) di Jl. P.B. Sudirman No. 41 Mojokerto untuk membuat AJB antara Saksi-1 dengan Sdr. Yohanes, pada saat dibuatkan AJB Saksi-1 tidak mau menandatangani AJB yang dibuat karena masih ada kekurangan pembayaran uang sebesar Rp.292.000.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah) yang belum dibayarkan Terdakwa pada Saksi-1. Selanjutnya setelah berunding antara Terdakwa, Sdr. Yohanes dan Saksi-1, Terdakwa menyampaikan karena saat itu Terdakwa tidak ada uang sebesar itu maka kekurangan uang yang sebesar Rp.292.000.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah) diganti/dibayar dengan rumah milik Terdakwa yang bersertifikat Hak Milik No. 412 Desa Sugiharwas atas sebidang tanah yang sesuai surat ukur tanggal 28 Maret 2000 Nomor 119/07.13/2000 seluas 150 M² di Perum TNI AL Blok E II/8 Sugiharwas Kec. Candi Sidoarjo Jatim dengan harga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga Saksi-1 pun menyetujuinya, dan saat itu juga dibuatkan IJB No.25 tanggal 6 Maret 2014 di kantor Notaris Djatining Tjahjani, S.H. antara Terdakwa dengan Saksi-1, selanjutnya karena sudah ada kesepakatan kekurangan uang sudah dibayar dengan rumah milik Terdakwa maka Saksi-1 mau menandatangani AJB rumah antara Saksi-1 dengan Sdr. Yohanes;

Hal. 36 dari 42 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT.III/AL/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada tanggal 17 Februari 2015 Terdakwa menemui Saksi-3 Serka Ang Teguh Rahardjo untuk menemani Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 di Jl. Jayanegara Gang VI Gatul Mojokerto, kemudian Terdakwa meminta/menarik kembali Sertifikat tanah Terdakwa di Perum TNI AL Blok E II/8 Sugih Waras Kec. Candi Sidoarjo Jatim yang dikuasai Saksi-1 karena sudah terikat IJB dengan Saksi-1. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 dengan cara ditransfer dari Rekening BCA Terdakwa ke rekening Saksi-1 melalui SMS Banking dan menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa akan melunasi kekurangan pembayaran rumah Saksi-1 yang sebesar Rp.242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) paling lambat pada tanggal 5 Maret 2015 yang kemudian dituangkan ke dalam Surat Pernyataan di atas materai yang dibuat Terdakwa tertanggal 17 Februari 2015, kemudian karena saat itu Terdakwa juga memberi Saksi-1 Sertifikat Hak Milik Nomor 6 Desa Kalianyar Kec. Tamanan Kab. Bondowoso dengan gambar situasi Nomor 523/1981 tanggal 6 Maret 1981 atas nama Gadang Semi alias Bok Santoso dan Oentong Suropati maka akhirnya Saksi-1 pun menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik No. 412 Desa Sugihwaras atas sebidang tanah yang sesuai surat ukur tanggal 28 Maret 2000 Nomor 119/07.13/2000 seluas 150 M² milik Terdakwa di Perum TNI AL Blok E II/8 Sugih Waras Kec. Candi Sidoarjo;

6. Bahwa benar pada tanggal 5 Maret 2015 Terdakwa tidak membayarkan kekurangan pembelian rumah Saksi-1 yang sudah dibayar oleh Sdr. Yohanes pada Saksi-1, dan setelah Saksi-1 mengecek Sertifikat Hak Milik No.6 Desa Kalianyar Kecamatan Tamanan Kab.Bondowoso Jatim dengan gambar situasi Nomor 523/1981 tanggal 6 Maret 1981 atas nama pemegang hak Gadang Semi alias bok Santoso dan Oentong Suropati yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 hasilnya benar rumah tersebut ada, namun rumah tersebut ada orang yang menempati/menguasainya;

7. Bahwa benar Saksi-1 sudah berusaha menghubungi dan menemui Terdakwa untuk menyelesaikan kekurangan pembayaran pembelian rumah Saksi-1 sebesar Rp.242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah), namun tidak berhasil. Selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2015 permasalahan Saksi-1 dengan Terdakwa dimediasi oleh Denprov Kodiklatal dan saat itu Terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 17 Juni 2015 yang isinya menyatakan bahwa Terdakwa akan membayar sisa pelunasan pembelian rumah milik Saksi-1 paling lambat tanggal 17 Desember 2015, apabila Terdakwa tidak bisa melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang ditentukan maka Terdakwa segera meninggalkan/ mengosongkan rumah milik Terdakwa di Perum TWP TNI AL Blok E II/8 Sugih Waras Kec. Candi Sidoarjo pada hari pertama setelah hari terakhir dalam waktu 6 (enam) bulan yang ditentukan (yaitu pada tanggal 18 Desember 2015) dan Terdakwa menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Saksi-1, namun isi Surat Pernyataan tersebut pun tidak ditepati oleh Terdakwa; dan

8. Bahwa benar atas pernyataan atau pembicaraan atau omongan dari Terdakwa yang ingin membeli secara tunai rumah milik Saksi-1 H.M Suyono, maka Saksi-1 tergerak hatinya untuk menyerahkan rumah miliknya yang beralamat di Desa Sumolawang, Kel. Puri, Mojokerto, Jawa Timur.

9. Bahwa benar ternyata pernyataan atau pembicaraan atau omongan dari Terdakwa tersebut, hanyalah merupakan suatu

Hal. 37 dari 42 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT.III/AL/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rangkaiannya, yang mana sampai saat pembacaan putusan, Terdakwa tidak juga mampu membeli rumah milik Saksi-1 H.M. Suyono yang beralamat di Desa Sumolawang, Kel. Puri, Mojokerto, Jawa Timur secara tunai, akan tetapi Terdakwa sejak tahun 2013 sampai saat ini hanya berjanji untuk melunasi sisa pembayaran rumah tersebut, yang tidak juga Terdakwa tepati.

10. Bahwa benar oleh karena sampai sekarang Terdakwa belum menyelesaikan/ melunasi kekurangan pembayaran pembelian rumah Saksi-1 yang sudah diserahkan Sdr. Yohanes kepada Terdakwa sebesar Rp.242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah), sedangkan asli Sertifikat Hak Milik rumah Saksi-1 saat ini sudah diberikan Terdakwa dan dalam penguasaan Sdr. Yohanes sehingga dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp.242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga "Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer Tinggi telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer Tinggi terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang syah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI sudah mengetahui dan menyadari, melakukan penipuan terhadap Saksi-1 H.M. Suyono Ibrahim, adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa motifasi yang melatar belakangi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini pada hakekatnya adalah karena ingin mendapatkan uang dengan cara mudah, walaupun harus dengan

Hal. 38 dari 42 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT.III/AL/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menghalaikan segala cara serta tidak mematuhi segala peraturan putusan.mahkamahagung.go.id yang berlaku.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan H.M. Suyono Ibrahim sejumlah Rp.242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah), yaitu kekurangan dari hasil penjualan rumah Saksi-1 dan sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa, perbuatan Terdakwa juga telah mencemarkan citra TNI pada umumnya, Kesatuan Pasmar-1 Surabaya pada khususnya, dalam pandangan masyarakat umum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) sampai dengan pembacaan putusan di depan persidangan.

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AL khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai hal-hal yang secara langsung berhubungan dengan sifat, niat dan akibat yang meliputi keadaan-keadaan dari diri Terdakwa, antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah), dengan cara menunda beberapa kali persidangan, akan tetapi kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, tidak juga di indahkan oleh Terdakwa atau dengan kata lain Terdakwa tidak mampu juga memenuhi kewajibannya, oleh sebab itu berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa terkesan memperlambat proses jalannya persidangan dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak memiliki itikad dan niat yang baik untuk mengembalikan uang sisa pembelian rumah Saksi-1.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi-1 H.M Suyono mengalami kerugian secara materiil dan immaterial. Secara materiil Saksi-1 telah mengalami kerugian sebesar Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah). Dan secara immateriil, Saksi-1 telah mengalami kerugian waktu, dimana Saksi-1 sejak tahun 2013 telah dijanjikan oleh Terdakwa untuk menyerahkan sisa pembayaran rumahnya, akan tetapi sejak Saksi-1 melaporkan

Hal. 39 dari 42 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT.III/AL/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan Terdakwa sampai dengan proses persidangan, Terdakwa telah mengajukan permohonan penundaan pembayaran sisa pembayaran rumah Saksi-1. Dan apabila harga rumah tersebut di sesuaikan dengan kondisi harga saat ini tahun 2018, maka harga rumah tersebut jauh lebih mahal.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tuntutan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer, perlu dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu:
- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Perjanjian di atas materai antara Sertu Mar Mustofa dengan Sdr. H.M. Suyono Ibrahim.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Tersangka pada tanggal 04 Oktober 2013.
 - 1 (satu) bendel Ikatan Jual Beli (IJB) Nomor 25 antara Tersangka dengan Sdr. H.M. Suyono Ibrahim yang dikeluarkan oleh Notaris Djatining Tjahjani, S.H. pada tanggal 06 Maret 2014.
 - 1 (satu) bendel Kuasa Jual Nomor 26 antara Tersangka kepada Sdr. H.M. Suyono Ibrahim yang dikeluarkan oleh Notaris Djatining Tjahjani, S.H. pada tanggal 6 Maret 2014.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Tersangka pada tanggal 17 Pebruari 2015 yang isinya Tersangka akan melunasi kekurangan uang pembelian rumah milik Saksi-1 sebesar Rp.242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) paling lambat tanggal 05 Maret 2015.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tersangka dan Sdr. H.M. Suyono Ibrahim yang menyatakan bahwa Tersangka akan membayar sisa pelunasan pembelian rumah milik Sdr. H.M. Suyono Ibrahim sebesar Rp.242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) terhitung sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan 17 Desember 2015.

Oleh karena seluruh barang bukti surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya, dimana sejak semula merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat : Pasal 378 KUHP Jo pasal 190 ayat (1) UU R.I Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal. 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT.III/AL/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MENGADILI

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Rahmad Hidayat, Letkol Marinir NRP 10159/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Perjanjian di atas materai antara Sertu Mar Mustofa dengan Sdr. H.M. Suyono Ibrahim.

b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Tersangka pada tanggal 04 Oktober 2013.

c. 1 (satu) bendel Ikatan Jual Beli (IJB) Nomor 25 antara Tersangka dengan Sdr. H.M. Suyono Ibrahim yang dikeluarkan oleh Notaris Djatining Tjahjani, S.H. pada tanggal 06 Maret 2014.


d. 1 (satu) bendel Kuasa Jual Nomor 26 antara Tersangka kepada Sdr. H.M. Suyono Ibrahim yang dikeluarkan oleh Notaris Djatining Tjahjani, S.H. pada tanggal 6 Maret 2014.

e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Tersangka pada tanggal 17 Pebruari 2015 yang isinya Tersangka akan melunasi kekurangan uang pembelian rumah milik Saksi-1 sebesar Rp.242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) paling lambat tanggal 05 Maret 2015.

f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tersangka dan Sdr. H.M. Suyono Ibrahim yang menyatakan bahwa Tersangka akan membayar sisa pelunasan pembelian rumah milik Sdr. H.M. Suyono Ibrahim sebesar Rp.242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) terhitung sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan 17 Desember 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).



Hal. 41 dari 42 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT.III/AL/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung ini diucapkan oleh Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 oleh Surjadi Sjamsir, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua serta Parman Nainggolan, S.H Kolonel Chk NRP 33849 dan Moch. Afandi, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Bambang Pujiyanto, S.H Kolonel Laut (KH) NRP 10524/P, Penasihat Hukum Terdakwa Yoga Sugama, S.H., M.H Kapten Mar NRP 19077/P, Jonathan Agung N, S.H Peltu Mar NRP 71704 dan Panitera Pengganti Moch. Mansyur, S.H Mayor Chk NRP 547969 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota I

ttd

Parman Nainggolan, S.H
Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota II

ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

Moch. Mansyur, S.H
Mayor Chk NRP 547969

Panitera Pengganti

Moch. Mansyur, S.H
Mayor Chk NRP 547969

Hal. 42 dari 42 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT.III/AL/VII/2017